



ANALISIS PENERAPAN BISNIS BERBASIS SYARIAH PADA WIRAUSAHA MUSLIM

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syari'ah*

Oleh

**WULAN PURNAMA SARI
NIM. 1640200247**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**ANALISIS PENERAPAN BISNIS BERBASIS
SYARIAH PADA WIRAUSAHA MUSLIM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
mencapai gelar sarjana ekonomi (SE)
dalam bidang ekonomi syari'ah*

Oleh

**WULAN PURNAMA SARI
NIM. 1640200247**

PEMBIMBING I

**Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 19651102 199103 1 001**

PEMBIMBING II

**Hamni-Fadlilah Nasution, M. Pd
NIP. 19830317 2018 01 2 001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **WULAN PURNAMA SARI**

Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, 23 Februari 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **WULAN PURNAMA SARI** yang berjudul "**Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kamaluddin, M. Ag
Nip. 19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd
Nip. 19830317 2018 01 2 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WULAN PURNAMA SARI
NIM : 16 402 00247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Januari 2021

Saya yang Menyatakan,



WULAN PURNAMA SARI
NIM. 16 402 00247

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : WULAN PURNAMA SARI
NIM : 16 402 00247
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal: 20 Januari 2021

Yang menyatakan,




WULAN PURNAMA SARI
NIM. 16 402 00247



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : WULAN PURNAMA SARI
NIM : 16 402 00247
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim.

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Dr. H/Arbanur Rasyid, M. A
NIP. 19730725 199903 1 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

Dr. H/Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Muhammad Isa, M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 11 Februari 2021
Pukul : 08.30 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,25 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,59
Predikat : PUJIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN BISNIS BERBASIS SYARIAH PADA
WIRAUUSAHA MUSLIM.
NAMA : WULAN PURNAMA SARI
NIM : 16 402 00247

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 02 Maret 2021



[Signature]
Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Wulan Purnama Sari
NIM : 16 402 00247
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim

Setiap kegiatan muslim harus berlandaskan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Begitu pula dengan kegiatan bisnis haruslah mengikuti ajaran-ajaran Islam. Berbeda dengan kapitalis yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan bagaimana proses dalam menjalankan bisnis dan menggunakan hasil usaha dengan baik berlandaskan hukum Islam. Dalam Islam bisnis yang berbasis syariah adalah bisnis yang dilakukan dengan memperhatikan cara memperoleh dan menggunakan hasil yang diperoleh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir?, bagaimana perilaku bisnis wirausaha muslim yang sesuai dengan bisnis syariah di Kelurahan Pasar Hilir?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan bisnis berbasis syariah wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir, dan mengetahui perilaku wirausaha muslim dalam melakukan praktek bisnis berbasis syariah di Kelurahan Pasar Hilir. Kegunaan penelitian ini adalah bagi peneliti, civitas akademik, dan Praktisi.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan penerapan bisnis berbasis syariah. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan penerapan bisnis berbasis syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah wirausaha yang bertempat tinggal di kelurahan Pasar Hilir sebanyak 13 orang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data (*Editing, Concluding, Tabulasi*), *conclusion Drawing and Verification*, serta teknik pengecekan dan keabsahan data.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebagian wirausaha telah menerapkan prinsip syariah atau bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Pengetahuan agama yang dimiliki oleh wirausaha muslim telah diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. Sebagian wirausaha telah menjalankan bisnis dengan tetap memakai aturan-aturan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai praktek kegiatan bisnis yang dilakukan wirausaha sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah. Perilaku wirausaha muslim dalam melaksanakan bisnis sesuai dengan bisnis berbasis syariah. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan wirausaha saat melakukan bisnis, seperti melayani pembeli dengan baik dan sopan, bermurah hati saat melakukan transaksi serta amanah dan mau bertanggungjawab terhadap barang yang diperjual belikan.

Kata kunci : Bisnis, Bisnis berbasis syariah, Wirausaha muslim.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan parasahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M. CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar M. A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan

Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M. Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M. Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Arbanurrasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Kamaluddin, M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Mulyadi dan Ibunda Aisah, yang tidak pernah lelah menyemangati, memberikan pengorbanan yang tidak terhingga

dan memberikan dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam menyelesaikan studi sampai tahap ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surge firdaus-Nya.

8. Kepada saudara-saudara saya Nur Saadah, Ummi Barokah, Ahmad Wahyudi, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga saya sampai pada tahap ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Safaruddin, Sinar Hajjah Indah Lestari, Riska Rumianti, Suaibathul Aslamiah Nasution, Masreni Harahap, Roron Khoiron Ansori, Fahma Mentari Panjaitan, Annisah Siregar yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi peneliti di kampus IAIN Padangsidempuan.
10. Teman-teman Ekonomi Syariah 2 angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S. E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Amin.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan

segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Desember 2020

Peneliti,

WULAN PURNAMA SARI
NIM. 16 402 00247

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERTNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMANAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN USTAKA	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Bisnis Berbasis Syariah.....	16
a. Bisnis.....	16
b. Defenisi Bisnis Berbasis Syariah.....	18
c. Perbedaan Bisnis Islami dan Non-Islami.....	20
d. Etika Bisnis Islam.....	22
2. Wirausaha.....	32
a. Defenisi Wirausaha.....	32
b. Perilaku Bisnis Wirausaha Muslim.....	34
c. Orientasi Bisnis Wirausaha Muslim.....	39
3. Kajian/Penelitian Terdahulu.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	51
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	56
B. Karakteristik Narasumber.....	57
C. Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim.....	64
D. Perilaku Wirausaha Muslim di Kelurahan Pasar Hilir.....	70
E. Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim.....	75
BAB V PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Jenis Usaha di Kelurahan Pasar Hilir 7
Tabel II.1	Karakteristik Bisnis Islami dan Non-Islami 20
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu 42
Tabel III.1	Sarana-Prasarana Yang Ada di Krlurahan Pasar Hilir 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Instrumen Pertanyaan
Lampiran III	Dokumentasi
Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi	
Mohon Izin Riset	
Surat Balasan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis berperan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang disepanjang abad dan semua lapisan masyarakat. Kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹ Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi inilah pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau *profit*. Adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya.² Bisnis dilakukan secara terus menerus dan memunculkan pemikiran bahwa bisnis adalah kegiatan untuk mencari keuntungan materi semata tanpa mempedulikan cara memperoleh keuntungan tersebut.

Bisnis dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan dibidang usaha. Sedangkan dalam bahasa arab bisnis disebut dengan *At-tijarah* yang mengandung arti usaha komersial yang berorientasikan kepada profit. Profit adalah perbedaan antara hasil yang diterima orang seorang pebisnis dengan penjualan barang atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan untuk

¹Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telah Konsep, Prinsip dan Landasan Normative)," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 1, Desember 2015, hlm. 33-46.

²Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", dalam *jurnal Hadratul Madaniyah*, volume 5 Issue 1, Juni 2018, hlm. 13-26.

memproduksi barang atau jasa atau dengan kata lain keuntungan adalah penghasilan dikurangi pengeluaran (*income minus expenses*).³ Bisnis merupakan unsur penting yang tak terpisahkan dari masyarakat. Hampir semua orang terlibat didalamnya. Bisnis pada dasarnya berperan sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perdagangan baik berupa barang atau jasa.

Bisnis sebaiknya memiliki nilai dan manfaat. Hal ini bisa dicapai melalui kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menerapkan konsep kewirausahaan sosial. Konsep kewirausahaan sosial telah menjadi konsep yang populer diberbagai Negara.⁴ Berbagai kalangan mulai memperbincangkan konsep kewirausahaan sosial sebagai solusi inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Permasalahan sosial sendiri sudah menjadi permasalahan bersama sehingga penanggulangannya membutuhkan sinergi dari semua pihak.

Syariah bisa disebut *asy-syariah* secara harfiah yang memiliki arti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang yang minum”. Secara bahasa, syariah berarti sumber air minum atau jalan lurus. Sedangkan menurut istilah syariah bermakna perundang-undangan yang ditetapkan

³U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 3.

⁴Rintan Saragih, “Membangun Usaha Kreatif, Inovatif, dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial,” dalam *Jurnal Kewirausahaan*, Volume 3, No. 2, Desember 2017, hlm. 26-34.

oleh Allah SWT untuk mengatur hidup manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan dan minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut Syafi'i Antoni syariah mempunyai keunikan tersendiri, syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga dapat menjadi universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini bisa pada bidang sosial dan ekonomi yang tidak membeda-bedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim.⁵ Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, yang penuh dengan rasa kebersamaan dan penuh penghormatan atas hak masing-masing yang merupakan serangkaian kewajiban moral yang diatur dalam Al-Qur'an dan diuraikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pedoman hidup yang layak agar mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa yang terus berkembang maka bisnis muncul untuk memenuhinya. Masyarakat yang terus berkembang secara kualitatif dan kuantitatif memungkinkan bisnis juga dapat terus berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari pendidikan yang semakin baik serta pemikiran yang semakin maju. Sedangkan perkembangan secara kuantitatif dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk. Bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk

⁵U. Adil, *Bisnis Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 4.

mendapatkan keuntungan, semua cara yang dilakukan dianggap halal, bahkan bangsa barat menetapkan manusia sebagai *homo economicus* atau manusia yang hanya mengejar materi saja.⁶ Menggunakan modal sekecil mungkin dan mendapatkan untung melebihi modal awal. Kegiatan bisnis yang demikian tidak memikirkan tanggungjawab yang harus dilakukan. Untuk menjadikan bisnis menjadi kegiatan usaha yang baik maka aturan-aturan bisnis harus berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain.

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk kegiatan bermuamalah dengan memberikan batasan berupa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau halal dan haram. Dalam bisnis Islam bisnis yang dilakukan harus berlandaskan syariah. Semua kegiatan bisnis yang dilakukan harus diridhai oleh Allah SWT serta terwujud kesejahteraan distribusi yang merata.⁷ Dengan bisnis yang berbasis syariah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada pelaku bisnis dengan memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah.

Islam adalah agama universal yang dapat dipahami sebagai sebuah panduan hidup, aturan beribadah, muamalah yang berfungsi untuk membimbing manusia agar hidup dengan layak serta mendapatkan ridha dari Allah SWT. Islam mengajarkan untuk meraih harta yang halal dan harus linear antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Maknanya sekalipun didahului dengan niat yang baik tetapi dalam hal praktek serta

⁶Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", dalam *jurnal Hadratul Madaniyah*, volume 5 Issue 1, Juni 2018, hlm. 13-26.

⁷Ariyadi., hlm. 14.

proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan dalam Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan berkah serta hukumnya haram.⁸

Islam mengatur semua aktivitas manusia dan harus mengacu pada Alquran dan hadis atau ijtihad para ulama. Bisnis Islam dikendalikan oleh halal dan haram baik cara memperoleh atau pemanfaatannya. Islam melarang suatu transaksi yang menimbulkan kesulitan dan masalah, dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis tidak jelas dan mengakibatkan kemungkinan sebagian dari pihak yang terlibat saja yang mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya merugi.⁹ Islam menghendaki adanya keuntungan atau laba dalam bisnis. Namun Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja dengan sesuka hati dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, riba serta perbuatan batil lainnya. Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai dan prinsip yang harus menjadi batasan dalam berbisnis.

Islam jelas memiliki pandang positif terhadap wirausaha. Dalam pandangan Islam, seorang Muslim sangat dianjurkan untuk melakukan upaya mencari rezeki atau penghasilan.¹⁰ Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara mana yang boleh dan tidak boleh,

⁸Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah (Edisi Revisi)*, (UIN Maliki Press 2016), hlm. 230-231.

⁹Amir Salim, Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kotapalembang, dalam *Jurnal Islamic Banking*, Volume 4, No. 1, Agustus 2018, hlm. 58.

¹⁰Nuranisa, Sistem Kewirausahaan Islam, dalam *Jurnal IQRA*, Volume 2, No. 1, Desember 2018, hlm. 47.

yang benar dan salah, serta yang halal dan haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Istilah etika secara umum mengacu pada sikap atau perilaku baik dan buruknya manusia. Dengan demikian etika adalah suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sikap baik dan buruk, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.¹¹

Wirausaha yang menerapkan bisnis berbasis syariah dalam kegiatan bisnisnya akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis. Selain itu pedagang juga harusnya memiliki sikap dan perilaku yang baik kepada konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai seorang pedagang muslim yang mencari rezeki dari Allah SWT, selalu menjadi pedagang yang dapat dipercaya konsumen. Dengan sikap yang amanah dan bisa dipercaya, maka hubungan antara manusia akan terjaga dan Allah akan memelihara dirinya dari kebinasaan terhadap harta yang Allah titipkan padanya. Fenomena yang terjadi saat ini manusia semakin egois dan individualistis dalam berbagai hal. Selama berbisnis pedagang hanya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan untung dan cara menghindari kerugian saja. Sedangkan ketika keberhasilan datang, banyak diantaranya yang lupa bahwa harta yang didapatkan hanyalah titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak.

¹¹Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, Volume 7, No. 1, Maret 2016, hlm. 64.

Salah satu yang peneliti temukan adalah pelaku bisnis yang berada di Kelurahan Pasar Hilir. Kelurahan Pasar Hilir terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan bisnis terus berkembang seiring bertambahnya warga yang menetap di lingkungan Kelurahan. Hal itu dimanfaatkan beberapa warga untuk membuka usaha di rumah dan dapat membantu tetangganya dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari. Macam-macam bisnis di Kelurahan Pasar Hilir ini antara lain:

Tabel I.1

Jenis usaha di Kelurahan Pasar Hilir

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Toko Sembako	11
2.	Penjual Jajanan	5
3.	Penjahit	3
4.	Toserba	2
5.	Salon Dan Rias Pengantin	3
6.	BRI Link	3
7.	Warung Makan	4
8.	Penjual Sayur	6
9.	Lain-Lain	30
	Total	67

Sumber: Data Profil Kelurahan Pasar Hilir tahun 2016.

Aturan syariah dalam kegiatan bisnis dipaparkan dalam etika bisnis Islam yang ada yaitu: kesatuan (tauhid), keadilan, tidak melakukan monopoli, tanggungjawab, jujur, produk yang dijual halal, tidak melakukan praktek mal bisnis. Prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi yang telah diajarkan Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti menerapkan prinsip *customer oriented* yang selalu menjaga kepuasan pelanggan dengan menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah. Kedua adalah transparansi berupa keterbukaan dan kejujuran, ketiga melakukan

persaingan yang sehat dan tidak melakukan penipuan.¹² Etika bisnis yang harus dilakukan yaitu tidak menjual barang yang membahayakan atau merugikan orang lain dan halal. Menjual barang yang dibutuhkan orang lain dan tidak ada unsur najis. Kemudian jika berbentuk snack dan sejenisnya telah terdaftar di BPOM atau jelas bahan bakunya, dan kredit yang jelas akadnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Mardiah yang menjual barang dagangan dari distributor pabrik dengan memperhatikan label halal dan izin BPOM yang tertera pada kemasan jajanan ringan yang dijualnya.¹³ Etika bisnis Islam juga tidak memperbolehkan monopoli. Monopoli tidak diperbolehkan dalam Islam, karena semua orang boleh berbisnis. Monopoli diperbolehkan selama penjual tidak melakukan *ikhtikar* (menimbun) barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari sepuluh informan yang diwawancarai oleh peneliti mengaku belum pernah menimbun barang dalam jumlah banyak dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Ibu Fatimah (TokoFarel) miliknya yang menjual segala jenis kebutuhan sehari-hari juga tidak pernah membeli barang dengan jumlah yang banyak dan disimpan selama berbulan-bulan hingga barang tersebut menjadi langka dipasaran. Menurut Ibu Fatimah, tokonya selalu diisi dengan cukup sesuai kebutuhan. Jika

¹²Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telah Konsep, Prinsip dan Landasan Normative)," dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 1, Desember 2015, hlm. 37-39.

¹³Wawancara dengan Ibu Mardiah, Penjual Jajanan Ringan dan Sembako, Tanggal 20 November 2019, Pukul: 10.00 WIB.

habis akan dibeli dari produsen dengan jumlah yang cukup.¹⁴ Ibu Fatimah menganggap menimbun barang hingga langka kemudian menjualnya dengan harga yang mahal akan membuat toko miliknya sepi pembeli dan orang-orang juga tidak menyukai hal itu.

Lima orang informan mengatakan sedikit menyisihkan penghasilan untuk *infaq* dan *sadaqah* sesuai kemampuannya. Menjadi seorang wirausaha muslim juga tidak terlepas dari yang namanya tanggungjawab kepada orang lain. Tanggungjawab ini dapat berupa ketika penjual memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak atau cacat. Seperti Ibu Fatimah yang siap memberikan ganti atas barang dagangannya yang kurang baik atau cacat jika pembeli meminta barang untuk diganti, tetapi ada juga pembeli yang mau menerima barang yang sedikit cacat dengan mengurangi harga barangnya.¹⁵ Informan juga mengatakan, sesibuk apapun dalam hal berwirausaha tetap tidak lupa melaksanakan shalat.

Warga di Kelurahan Pasar Hilir 100% beragama Islam dibuktikan dengan sarana ibadah yang terdapat di Kelurahan Pasar Hilir berupa 1 unit masjid dan 3 unit surau dan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan warga Kelurahan Pasar Hilir.¹⁶ Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan adalah pengajian setiap hari jum'at untuk kaum ibu-ibu dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Fatimah, pemilik Toko Farel, tanggal 20 November 2019, Pukul: 14.00 WIB.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Fatimah, pemilik Toko Farel, tanggal 20 November 2019, Pukul: 14.00 WIB.

¹⁶Data Monografi Kelurahan Pasar Hilir Tahun 2016.

Dengan adanya hal ini peneliti ingin mengetahui apakah wirausaha muslim yang tinggal di Kelurahan Pasar Hilir sudah paham dan menerapkan hukum agama Islam sebagai landasan kegiatan bisnisnya. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PENERAPAN BISNIS BERBASIS SYARIAH PADA WIRAUSAHA MUSLIM.**

B. Batasan Masalah

Dalam uraian pada latar belakang masalah diatas, peneliti memandang perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Sebab dengan adanya batasan masalah ini akan lebih mudah mengarahkan peneliti didalam pembahasan nantinya. Disamping itu agar tidak menyimpang dari permasalahan dan mengenai sasaran yang diharapkan. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir, yaitu wirausaha yang beragama Islam dalam bentuk usaha seperti warung makanan siap saji, lapak ayam potong dan daging serta toko sembako dan toko serba ada, wirausaha dibidang jasa seperti penjahit dan agen BRI Link serta rias pengantin yang ada di Kelurahan Pasar Hilir, Panyabungan dan peneliti hanya memfokuskan kajian pada penerapan prinsip dan etika bisnis syariah serta perilaku bisnis wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir sesuai dengan bisnis berbasis syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penerapan yakni proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan perihal mempraktikkan.¹⁷ Selain itu kata penerapan juga memiliki arti yakni; penggunaan, pemasangan, aplikasi, praktik, dan produksi.¹⁸ Pengertian penerapan menurut kamus istilah manajemen adalah penerapan merupakan pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan baru dibidang tertentu.¹⁹ Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap suatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

2. Syariah

Syariah berasal dari bahasa arab “*syara*” atau “*syari’at*” yang berarti *The Moslem Law* untuk hukum Islam. Syariat juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.²⁰ Secara etimologis atau bahasa, syariah adalah jalan ke tempat

¹⁷http://www.kamusbahasaindonesia.org/tgl_download21Februari2021_pukul_11.32wib.

¹⁸<http://www.artikel.com/arti-381428-penerapan.Html> tgl-download-21-02-2021-pukul-11.33wib.

¹⁹Kamus Istilah Manajemen, (Universitas Michigan: Pustaka Binaman Pressindo, 1994), Hlm. 155.

²⁰M. Ma’ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 1.

pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Pengertian syariah menurut pakar Islam adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah akidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia).²¹ Jadi syariah adalah segala ketentuan atau aturan-aturan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari manusia baik itu berupa larangan maupun suruhan, agar manusia dapat hidup dengan baik sesuai dengan hukum Islam.

3. Wirausaha

Wirausaha adalah suatu profesi yang timbul karena interaksi antara ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dengan seni yang hanya dapat digali dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktek.²² Menurut Joseph Schumpeter wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru. Kewirausahaan dapat mendorong serta mendukung kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan pendapat *financial* yang nyata bagi pelaku wirausaha.²³ Jadi dapat dikatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan

²¹ M. Ma'ruf Abdullah, hlm. 11-12.

²² M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Indomedia Pustaka, 2016), hlm. 62.

²³ Nuranisa, Sistem Kewirausahaan Islam, dalam *Jurnal IQRA*, Volume 2, No. 1, Desember 2018, hlm. 47.

untuk melihat peluang kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna memastikan keuntungan serta mengambil tindakan untuk memastikan kesuksesan. Dalam pandangan Islam, berusaha termasuk berwirausaha serta bisa dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena keberadaannya di muka bumi sebagai khalifah yang lebih baik untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan.
- B. Perilaku bisnis wirausaha muslim yang sesuai dengan bisnis berbasis syariah di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan.
- C. Analisis penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir.
2. Untuk mengetahui tentang perilaku wirausaha muslim dalam melakukan praktek bisnis berbasis syariah di Kelurahan Pasar Hilir.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui secara langsung mengenai bagaimana penerapan bisnis berbasis syariah dan perilaku wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir.

2. Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Praktisi (yaitu wirausahawan di Kelurahan Pasar Hilir)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai bagaimana penerapan bisnis berbasis syariah bagi wirausaha muslim.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi, ataupun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang yang berisi tentang hal apa saja yang melatar belakangi mengapa peneliti melakukan penelitian terhadap judul penelitian. Batasan istilah yang membatasi masalah dalam penelitian. Rumusan masalah berisi tentang pernyataan-pernyataan mengenai penelitian. Batasan masalah yang

berisi tentang batasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian berisi tentang tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Kegunaan penelitian ini berisi tentang manfaat yang diperoleh peneliti, civitas akademik dan bagi praktisi yaitu wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir terhadap hasil penelitian. Dan sistematika pembahasan yang menerangkan isi dalam setiap bab.

Bab II Landasan Teori yaitu berisikan mengenai kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan bisnis berbasis syariah. Penelitian terdahulu yaitu penelitian-penelitian yang menjadi referensi peneliti.

Bab III Metode Penelitian yaitu memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian, karakteristik narasumber, hasil penelitian dan deskripsi data penelitian yang berisi tentang bagaimana penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir dan bagaimana perilaku wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir.

Bab V Penutup merupakan kesimpulan penelitian yang berisi tentang hasil yang telah diperoleh dan saran-saran kepada peneliti, selanjutnya terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bisnis Berbasis Syariah

a. Bisnis

Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan yang mendesak (primer), kebutuhan tidak mendesak (sekunder), dan kebutuhan pelengkap (tersier). Kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan berupa barang saja melainkan kebutuhan akan jasa. Kegiatan pemenuhan barang dan jasa ini selain digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia juga dijadikan cara mendapatkan *profit* atau laba. Laba yang diperoleh akan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara horizontal kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu “*business*”, dari asal kata “*busy*” yang artinya “sibuk”. Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial.¹ Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and service*”. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam

¹<http://kbbi.web.id/bisnis.html>. diakses pada tanggal 28 Juli 2020 Pukul 18.00 WIB.

pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan.²

Menurut Raymond E. Gos dalam buku Francis Tantric menyebutkan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan kebutuhan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup.³ Jadi secara sederhana bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mencari keuntungan atau *profit* melalui barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah*, yang mencakup dua makna. Pertama, berniaga secara umum mencakup berniaga antara manusia dengan Allah, yaitu dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, berniaga secara khusus yaitu perdagangan antara sesama manusia.⁴ Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang baik sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan jual-beli yang dilakukan harus menguntungkan dan bermanfaat bagi orang lain. Jual beli yang dilakukan berlandaskan kesukarelaan diantara kedua belah pihak dan dilakukan dengan keterbukaan atau jujur mengenai kondisi barang yang diperjual belikan. Kemudian menggunakan

² Francis Tantric, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4.

³ Francis Tantric., hlm. 4.

⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7-8.

harta yang diperoleh dari usahanya dengan baik serta tidak berfoya-foya dan membantu orang lain dengan harta yang dimilikinya.⁵ Jadi sebagai muslim yang baik terutama seorang pebisnis yang melakukan jual beli harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis serta tidak melakukan kecurangan dalam berniaga agar tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara' ayat 181-183.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا
 بِالْقِسْطِ أَسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٢ ﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٣ ﴾

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak.⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib menasehati kaumnya hendaklah mereka berlaku jujur dalam takaran dan timbangan dan sekali-kali mereka dilarang berlaku curang didalam menakar dan menimbang sesuatu yang harus mereka terima atau yang harus mereka serahkan kepada pihak lain. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu

⁵Aryadi, *Bisnis Dalam Islam*, dalam *jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, 2018, hlm. 15.

⁶Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Per, 2012), hlm. 11.

yang takaran atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan daripada semestinya, akan ada pihak yang dirugikan disamping pihak yang memperoleh keuntungan yang buakn menjadi haknya. Nabi syu'aib juga melarang mereka melakukan kerusuhan dan pengrusakan dimuka bumi dengan merampok, mencuri, mengganggu keamanan desa dan kampung halaman dengan tindakan sewenang-wenang dan sikap merajalela.⁷

b. Defenisi Bisnis Berbasis Syariah

Defenisi bisnis sendiri adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Syariah berasal dari bahasa arab “*syara*” atau “*syari'at*” yang berarti *The moslem law* untuk hukum Islam. Syariat juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhitan.⁹ Secara etimologis atau bahasa, syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Pengertian syariah menurut pakar Islam adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Dengan demikiandapat disimpulkan bahwa syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan

⁷Salim Bahry & Said Bahry, *Tafsir Ibnu Katsire* (Surabaya: Victory Agencie, 1994), hlm. 81-82.

⁸Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah* (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm.11.

⁹ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 1.

masalah akidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia).¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syariah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau hak dan yang tidak boleh dicampuradukkan.

c. Perbedaan Bisnis Islami dan Non-Islami

Menurut Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma dalam buku Ika Yunia Fauzia, terdapat beberapa perbedaan antara bisnis Islami dan Non-Islami antara lain sebagai berikut:¹¹

Tabel II. 1

Karakteristik Bisnis Islami dan Non-Islami

No	Bisnis Islami	Karakteristik Bisnis	Bisnis Non-Islami
1.	Akidah Islam (nilai-nilai transendental)	Asas	Sekularisme (nilai-nilai materialisme)
2.	Dunia akhirat	Motivasi	Dunia
3.	Profit, zakat dan benefit (non materi), pertumbuhan,	Orientasi	Profit, pertumbuhan dan keberlangsungan.

¹⁰ M. Ma'ruf Abdullah., hlm. 1.

¹¹ Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 13-15.

	keberlangsungan, dan keberkahan.		
4.	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah.	Etos kerja	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi.
5.	Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman.	Sikap mental	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri.
6.	Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim.	Keahlian	Cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi dari motivasi <i>punishment</i> dan <i>reward</i> .
7.	Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalal segala cara.	Amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik modal), tujuan menghalalkan segala cara.
8.	Halal	Modal	Halal dan haram
9.	Sesuai dengan akad kerjanya	Sumber daya manusia	Sesuai dengan akad kerjanya, atau sesuai dengan keinginan pemilik modal.
10.	Halal	Sumber daya	Halal dan haram
11.	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	Manajemen strategic.	Visi dan misi organisasi ditetapkan pada kepentingan material belaka.
12.	Jaminan halal dari setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syariah.	Manajemen operasional	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat.
13.	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan	Manajemen keuangan.	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses

	keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bagi hasil.		dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bunga.
14.	Pemasaran dalam koridor jaminan halal.	manajemen pemasaran.	Pemasaran menghalalkan seala cara.
15.	SDM professional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, majikan dan Allah.	Manajemen SDM.	SDM provisional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggung jawab pada diri dan majikan.

Dapat diketahui bahwa ciri-ciri bisnis Islam memiliki banyak perbedaan dengan bisnis konvensional. Dimana bisnis konvensional lebih mengejar kepada keuntungan saja. Sedangkan bisnis Islam pelaku bisnisnya sangat penuh kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya.

d. Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*ethos*" yang memiliki arti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir atau berarti adat istiadat. Dapat dikatakan pula bahwa etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesesuaian tentang baik dan buruk, jadi disamping mempelajari nilai-nilai, etika juga merupakan pengetahuan tentang batin seseorang yang sesuai dengan norma-norma etik. Etika sangat berhubungan dengan moral. Moral berasal

dari bahasa latin atau “*mores*”, dapat diartikan sebagai perbuatan atau kelakuan.¹²

Sedangkan kata bisnis dalam kamus besar bahasa Indonesia antara lain diartikan sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam perdagangan.¹³ Buchari Alma dalam buku Francis Tantric menjelaskan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan untuk usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau member manfaat.¹⁴ Jadi dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu dikatakan bisnis apabila sebuah organisasi atau individu melakukan aktivitas yang menguntungkan yang dapat menghasilkan barang dan jasa, serta mendapatkan profit. Kemudian bisnis juga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Sedangkan etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islami sehingga dalam melaksanakannya sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Menurut Muhammad Djakfar dalam jurnal Erly Juliyani etika bisnis Islam adalah norma-norma dimana etika yang

¹² M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Indomedia Pustaka, 2016), hlm. 14.

¹³ <http://kbbi.web.id/bisnis.html> diakses pada tanggal 28 Juli 2020 Pukul 18.00 WIB.

¹⁴ Francis Tantric, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4 .

berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang harus dijadikan acuan dalam aktivitas berbisnis.¹⁵ Jadi etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Kesatuan (Tauhid)

Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan berupa batas-batas tertentu kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹⁷ Oleh karena itu tauhid merupakan dasar sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup serta kecukupan manusia yang telah diatur oleh Allah menjadi makhluk yang dimuliakan. Dengan mengedepankan aspek religius dalam kehidupan sehari-hari dan juga ekonomi akan menimbulkan perasaan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan selalu diawasi oleh Allah SWT, termasuk dalam aktivitas ekonomi sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis tidak menyimpang dari segala ketentuan syariat Islam.

¹⁵Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, Volume 7, No. 1, Maret 2016, hlm. 65.

¹⁶Ariyadi, Bisnis Dalam Islam, dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5, Issue 1, Juni 2018, hlm. 20.

¹⁷Ariyadi., hlm. 67.

2. Keseimbangan (keadilan)

Keadilan merupakan konsep yang sangat komprehensif karena menyangkut semua segi kehidupan manusia. Keadilan merupakan prinsip dasar Ideologi Islam. Dalam pelaksanaannya Islam tidak boleh berat sebelah, tanpa membeda-bedakan status sosial seseorang, kekayaan, kelas, ras, suku, politik, maupun keyakinan agama seseorang. Al-Qur'an mewajibkan manusia bersikap adil dan memutuskan segala sesuatu perkara dengan adil. Tidak berat sebelah, serta menepati janji. Karena seluruh umat bukan hanya para penguasa memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan.¹⁸

Kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali dalam Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an menekankan kata keadilan yang selalu diiringi dengan kata kebaikan, tidak lain dimaksudkan untuk penciptaan suatu keadilan demi mewujudkan suatu kebaikan. Dalam hal ekonomi keadilan dilakukan dalam hal distribusi, produksi, dan konsumsi yang baik. Pemahaman ini berkaitan dengan pendayagunaan dan pengembangan harta yang dimiliki seseorang. Pendayagunaan harta yang dimaksud disini adalah dengan membantu masyarakat fakir, miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang menjadi kewajiban bagi yang lebih beruntung untuk membantu.

¹⁸Ali Hardana, Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang, dalam *Jurnal Al-Masharif*, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 22.

3. Tidak melakukan monopoli

Manusia adalah khalifah di muka bumi, dengan tugas yang dimilikinya manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan hal yang baik dan buruk dalam hidupnya. Kebebasan dalam Islam tentu saja tetap terikat dengan Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki kebebasan secara mutlak. Dalam bisnis syariah kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan terletak pada lancarnya keluar-masuk barang.¹⁹ Dengan adanya kebebasan ekonomi syariah melarang adanya praktek monopoli, monopoli tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan semua orang berhak untuk melakukan bisnis. Kegiatan bisnis dengan satu-satunya penjual atau monopoli tidak masalah selama tidak melakukan *ikhtikar* atau penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

4. Tanggungjawab

Secara logis, prinsip pertanggungjawaban memiliki hubungan dengan prinsip kebebasan yang menetakan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atas semua yang dilakukan. Artinya suatu perbuatan akan terwujud apabila perbuatan tersebut merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas,

¹⁹Aryadi, *Bisnis Dalam Islam*, dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, Juni 2018, hlm, 21.

dimana pertanggungjawaban bisa dilakukan.²⁰ Wirausaha muslim haruslah memiliki sifat amanah dan tanggungjawab. Dengan sifat yang amanah maka wirausaha muslim akan bertanggungjawab atas segala hal yang dilakukan dalam hal bermuamalah. Jika konsep tanggungjawab dilakukan dalam berbisnis maka manusia khususnya yang wirausaha muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, dimana tata cara pengolahannya dilakukan dengan cara yang benar, adil serta mendatangkan manfaat bagi semua orang.²¹

5. Jujur

Seorang wirausaha yang jujur akan menjaga timbangannya serta mengatakan baik baruknya barang dagangannya. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran atau adil kepercayaan akan muncul dengan sendirinya diantara penjual dan pembeli.²² Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan dan termasuk dalam kegiatan bisnis. Kejujuran juga merupakan sarana yang dapat

²⁰Muhammad Kamal Zubair, Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam, dalam *jurnalEkbisi*, Volume 7, No. 1, Desember 2012, hlm. 95.

²¹Aryadi, Bisnis Dalam Islam, dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, Juni 2018 hlm. 22 .

²²Aryadi., hlm. 22.

memperbaiki kinerja bisnis, menghapus dosa, dan bahkan dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga.²³

6. Produk yang dijual halal

Kata “halal” merupakan istilah dalam Al-Qur’an yang digunakan di berbagai tempat dan dengan konsep yang berbeda-beda pula, dan sebagian diantaranya sering digunakan pada produk makanan dan minuman.²⁴ Halal secara bahasa menurut berbagai pendapat adalah berasal dari kata *الحل* yang artinya *(الإباحة)* artinya merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan unuk dikerjakan. Sementara ‘Abd al-Rahman ibn Nashsir ibn al-sa’di’ beliau mendefenisikan kata “halal” memfokuskan kepada bagaimana cara memperolehnya, bukan dengan cara mencuri dan bukan hasil dari muamalah yang diharamkan dan berbentuk haram.²⁵

Jadi halal yang dimaksud adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat unuk dilakukan dan digunakan karena telah terurai dari yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dan disertai dengan cara memperolehnya

²³M. Ma’ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 25.

²⁴Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Pertanggung Jawaban Produk Atas Produsen Industry Halal”, *dalam Jurnal Ahkam*, Volume 17, No. 2, Juli 2016, hlm. 291.

²⁵Muchtar Ali., hlm. 292.

bukan dengan hasil muamalah yang haram dan dilarang dalam syariat Islam.²⁶ Dalam berdagang barang yang diperjual belikan haruslah halal dan bermanfaat bagi konsumennya atau orang lain. Tidak merupakan barang haram seperti minuman keras, babi, anjing, dan sejenisnya. Selain itu bisnis dalam bidang jasa juga tidak boleh yang membahayakan dan merugikan orang lain.

7. Tidak melakukan praktek mal bisnis

Praktek mal bisnis adalah praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Ada beberapa jenis praktek mal bisnis, antara lain:²⁷

a) *Gharar*

Gharar artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.²⁸ Suatu transaksi yang mengandung unsur *gharar*, dikarenakan tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut.

²⁶Muchtar Ali., hlm. 293.

²⁷Ariyadi, Bisnis Dalam Islam, dalam *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5, Issue 1, Juni 2018, hlm. 22.

²⁸Bahri, Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dandimensi Horizontal (Hablumminannas), dalam *Jurnal Ekonmi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, November 2018, hlm. 84.

b) Tidak menipu (*al-gabn* dan *tadlis*)

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari harga rata-rata baik itu lebih rendah maupun lebih tinggi.²⁹ Sedangkan *tadlis* adalah penipuan dengan motif menutupi cacat dari sebuah barang yang akan dijual.³⁰ Penipuan semacam ini yang dilakukan penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain atau konsumen. Sebagai seorang muslim kita hendaknya menghindari perbuatan semacam ini, jika seorang wirausaha muslim melakukan penipuan maka dapat dikatakan pelakunya belum paham mengenai bagaimana cara berbisnis yang baik sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam berwirausaha atau berbisnis kejujuran sangatlah penting.

c) Riba

Riba merupakan penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat dilihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad, atau disertai mengakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satu.³¹ Menurut Abdurrahman al-Jaiziri riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran barang tertentu yang

²⁹Ariyadi, Bisnis Dalam Islam, dalam *jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5, Issue I, Juni 2018, hlm. 22.

³⁰Elif pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, *jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No 2, 2017, hlm. 352.

³¹Bahri, Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas), dalam *Jurnal Ekonmi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, November 2018, hlm. 84-85.

tidak dikatan sama menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Sedangkan syeikh Muhammad Abduh berpendapat yang dikatan dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh orang yang berhutang dari waktu yang telah ditentukan.³²

d) *Ihtikar*

Penimbunan atau *ihtikar* adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk tidak dijual sementara dengan tujuan menaikkan harga jual barang tersebut. Setelah itu menyimpannya sehingga barangitu mengalami kekurangan dipasar sehingga harganya mengalami peningkatan. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain.³³ *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak orang serta dapat membekukan dan menahan peredaran yang akan mengakibatkan susahnya pengendalian pasar.³⁴

³²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 58.

³³Bahri, Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan dimensi Horizontal (Hablumminannas), dalam *Jurnal Ekonmi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, November 2018, hlm. 85.

³⁴Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, dalam *jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No. 2, 2017, hlm. 23.

e) Mengurangi timbangan atau takaran

Berdagang sangatlah identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjual. Mengurangi timbangan atau takaran merupakan tindakan tidak terpuji dalam hal berbisnis serta dapat merugikan orang lain.³⁵ Kecurangan dengan cara ini biasanya ditempuh penjual demi mendapatkan keuntungan lebih secara cepat. Wirausaha muslim yang baik harusnya tidak hanya memikirkan dunia tetapi juga akhirat yaitu dengan melaksanakan kewajiban dalam syariat Islam yang ada.

2. Wirausaha

a. Definisi Wirausaha

Wira dalam bahasa Indonesia berarti gagah dan usaha adalah tindakan untuk mendapatkan suatu hasil. Kewirausahaan merupakan suatu proses dinamis untuk menciptakan nilai tambahan atas barang dan jasa serta kemakmuran. Menurut Peter F. Drucker kewirausahaan adalah sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pendapat Peter F. Drucker dapat dipahami bahwa wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang belum ada sebelumnya maupun yang sudah ada. Thomas W. Zimmerer dalam jurnal Utari Evy cahyani menjelaskan

³⁵Elif Pardiansyah., hlm. 23.

kewirausahaan sebagai: “*Applying creativity and innovation to solve the problem and to exploit opportunities that people face everyday*”, (kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari).³⁶

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dipahami bahwa wirausaha adalah suatu sikap mental atau kemampuan untuk menanggung resiko untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif. Wirausaha adalah sosok yang menjunjung tinggi beberapa nilai-nilai (*value*), yaitu nilai yang berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan sesama, dengan lingkungan dan kebangsaan.

Pebisnis dan wirausaha yang sukses adalah yang mampu membangun budaya bisnis yang baik. Wirausaha harus mematuhi hukum syariah sehingga kepatuhan tersebut mengakibatkan adanya *quality management system* yang baik.³⁷ Maka dapat dijelaskan bahwa transaksi (akad) merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh penjual dan *qabul* adalah jawaban

³⁶Uteri Evy Cahyani, Konsep Kewirausahaan Dalam Konteks Pilihan Karir Seorang Muslim, dalam *Jurnal At-Tijarah*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 119.

³⁷Ika Yunia Fauzia, Pelaku Bisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah, dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, No. 1, April 2018, hlm. 42-43.

persetujuan yang diberikan mitra akad atau konsumen sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.³⁸

b. Perilaku Bisnis Wirausaha Muslim

Bisnis seringkali dinilai sebagai profesi yang tidak baik, karena banyak penipuan dan hal-hal yang melanggar etika dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan lebih besar dalam menjalankan bisnis. Milton Friedman berpendapat dalam buku Agus Arijanto, tidak mungkin bisnis tidak mencari keuntungan.³⁹ Ada dua aspek yang digunakan sebagai tolak ukur etika yaitu: prinsip timbal balik dan iktikad baik.⁴⁰ Prinsip timbal balik maksudnya adalah mau atau tidaknya seseorang menerima sebuah perilaku orang lain terhadap dirinya. Jika suatu tindakan tersebut dapat diterima dengan baik maka tindakan tersebut tidak melanggar etika yang ada. Sedangkan iktikad baik atau niat baik, dapat dilihat saat penjual mengatakan hal yang benar dan jujur tentang barang dagangannya.

Al-Qur'an dan hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyelaraskan perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketakwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya,

³⁸Bahri, Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertical (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas), dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, November 2018, hlm. 69.

³⁹Agus Arijanto, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 22.

⁴⁰Agus Arijanto., hlm. 2.

cara melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk ibadah semata.

1. Takwa

Takwa adalah menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁴¹ Manusia yang bertakwa akan selalu menghindari larangan-larangan Allah, tetapi sebaliknya akan menjalankan semua yang diperintahkan Allah menuju jalan yang benar. Islam mengahalalkan bisnis tetapi yang harus diingat adalah semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah dan ingat kepada Allah SWT dengan tetap menjaga shalat lima waktu, berdzikir, dan menjalankan semua perintah Allah SWT.

2. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dikenal dengan seseorang yang profesional dan jujur dengan sebutan *Al-amin* yang artinya dapat dipercaya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggungjawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Tugas manusia adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Implikasi dari cara pandang ini adalah pengakuan sekecil apapun upaya dan perbuatan

⁴¹Bahri, Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan dimensi Horizontal (Hablumminannas), dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, November 2018, hlm. 78.

manusia, baik dan buruk, tetap mendapat perhatian dari Allah dan akan mendapatkan balasannya kembali pada dirinya sendiri.⁴² Dengan demikian kejujuran bukan saja merupakan tuntutan dalam hal bisnis tetapi juga mengandung nilai ibadah.

3. Melayani Dengan Baik

Seorang wirausaha muslim harus memiliki sikap yang *khidmah* yakni melayani dengan baik. Berwirausaha berpeluang berbuat baik kepada orang lain dengan cara melayani dengan baik, memberikan pelayanan yang cepat, membantu kemudahan bagi orang yang berbelanja, memberikan pertolongan, dan lain-lain.⁴³ Pembeli akan merasa senang jika dilayani dengan baik. Memberikan tenggang waktu saat pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau melunasi pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa seorang wirausaha banyak mengenal orang baru dan bisa saja mendapatkan teman untuk bekerjasama mengembangkan bisnisnya.

4. Bermurah Hati dan Membangun Hubungan Baik

Dalam transaksi antara penjual dan pembeli akan terjadi kontak. Seorang penjual diharapkan dapat bersikap ramah, murah senyum serta bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini penjual akan mendapatkan berkah dalam

⁴²Bahri., hlm. 72.

⁴³Ahmad Muhtar Syarofi, Nilai-Nilai Islam dalam Berwirausaha, *Jurnal Iqtishoduna*, Volume 7, No. 1, April 2016, hlm. 83.

berjualan serta diminati oleh pembeli.⁴⁴ Bermurah hati dengan pembeli dengan memberikan penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran diberikan untuk menolong sesama manusia yang berbeda dalam keadaan kurang baik dari segi ekonomi. Sebagaimana dalam sebuah hadis menjelaskan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَ
(صَحْحَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, berkata Rasulullah Saw, bersabda: “Allah mengasihani seseorang yang murah hati bila menjual, bila membeli dan bila menawar”.” (HR Bukhari)⁴⁵

Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk selalu bersikap jujur dan tolong menolong apalagi dalam hal jual beli. Bermurah hati dalam jual beli juga memberikan dampak positif bagi pelakunya diantara akan disenangi pembeli serta dapat meningkatkan penghasilan usaha karena pelayanan yang diberikan kepada pembeli baik sehingga pembeli merasa puas. Ketika pembeli sudah merasa puas maka pembeli akan kembali lagi untuk berbelanja sehingga penjual mendapatkan keuntungan dari sikap ramah dan murah hatinya tanpa

⁴⁴Ahmad Hulaimi dkk, Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi, dalam *Jurnal JEBI*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 23.

⁴⁵Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Per, 2012), hlm. 177.

disadarinya. Selain penjual pembeli juga dianjurkan untuk bermurah hati.

5. Bekerja Sebagai Ibadah

Bagi seorang Muslim, kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sebab kita sudah berjanji yang kita ikrarkan dalam shalat lima waktu, bahwa shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah bagi Allah SWT.⁴⁶ Berdagang adalah sebagian dari hidup kita yang harus ditunjukkan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik kepada sesama. Umat Islam menjalankan suatu usaha adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam berwirausaha akan dipergunakan kembali ke jalan Allah. Berwirausaha adalah sebagian dari kewajiban hidup manusia yang harus ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah SWT.⁴⁷ Harus memiliki niat beribadah kepada Allah agar mendapatkan berkah, berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan mendapatkan rezeki.⁴⁸

⁴⁶Bahri, Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas), dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, November 2018, hlm. 78.

⁴⁷Bahri., hlm. 78.

⁴⁸Ahmad Muhtar Syarofi, Nilai-Nilai Islam dalam Berwirausaha, dalam *Jurnal Iqtishoduna*, Volume 7, No. 1, April 2016, hlm. 83.

c. Orientasi Bisnis Wirausaha Muslim

Dalam berbisnis seorang muslim selalu patuh dengan syariat agama Islam. seorang muslim yang menjalankan bisnis diharapkan membawa keseimbangan dalam hidupnya, seimbang dalam hal dunia dan akhirat. Melalui Rasulullah, Islam mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Dengan berpegang pada syariat Islam, bisnis mempunyai tujuan dalam empat hal, yaitu:

1. *Profit*

Artinya bahwa tidak hanya untuk mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi) setinggi tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya.⁴⁹ Tujuan profit berupa non materi yang dimaksud antara lain *qimah insaniyah* yaitu memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan seperti bantuan sosial dan lain-lain. Kedua *qimah khuluqiyah* yaitu nilai-nilai akhlak yang mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis. Terakhir atau ketiga

⁴⁹Norvadewi, Bisnis Dalam Perpektif Islam, dalam *Jurnal Al-Tijary*, Volume 1, No. 1, Desember 2015, hlm 44.

qimah ruhiyah yaitu aktivitas dijadikan sebagai media mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁰

2. Pertumbuhan

Keuntungan atau profit material yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi.⁵¹ Jika profit materi dan non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upayapeningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.⁵²

3. Keberlangsungan

Keberlangsungan bisnis juga tidak jauh dari harapan kehidupan umat manusia. Atas dasar ini, bisnis syariah memeberikan hak untuk mengambil keuntungan material dan non material. Namun demikian, karena Allah dan Rasulullah selalu menganjurkan untuk meujudkan kehidupan yang harmonis, santun, penuh dengan rasa kasih sayang, maka tetap dianjurkan tidak mengambil keuntungan terlalu besar.⁵³ Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus

⁵⁰Norvadewi, hlm. 44.

⁵¹Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah. Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm. 13.

⁵²Norvadewi, *Bisnis Dalam Perpektif Islam*, dalam *Jurnal Al-Tijary*, Volume 1, No. 1, Desember 2015, hlm 44.

⁵³Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah, Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm. 14.

dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama.⁵⁴

4. Ridha Allah SWT

Dalam hal menjalankan bisnis syariah, dengan konsep yang ada halal dan haram serta tidak melakukan kezaliman, harapannya ingin mendapatkan ridha Allah. Dengan ridha Allah diharapkan kegiatan bisnisnya bisa maju, menghasilkan keuntungan yang banyak dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat serta mendapatkan ketenangan batin.⁵⁵ Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh perusahaan muslim telah mendapat ridha dari Allah SWT, dan bernilai ibadah.⁵⁶

B. Kajian / Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul yang diteliti adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

⁵⁴Norvadewi, *Bisnis Dalam Perpektif Islam*, dalam *Jurnal Al-Tijary*, Volume 1, No. 1, Desember 2015, hlm 44.

⁵⁵Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah, Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm. 15-16.

⁵⁶Norvadewi, *Bisnis Dalam Perpektif Islam*, dalam *Jurnal Al-Tijary*, Volume 1, No. 1, Desember 2015, hlm 44.

Tabel II. 2

Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil
1.	Aryadi (jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, Juni 2018)	Bisnis Dalam Islam	Kegiatan bisnis yang dilakukan seseorang dengan berlandaskan agama Islam dengan setiap cara memperoleh hartanya dan menggunakan hartanya sesuai dengan aturan agama Islam. Dan dalam bisnis syariah harus selalu mengingat dan menyerahkan seluruh hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah.
2.	Ali Hardana (Jurnal: Al-Masharif, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2016)	Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang.	Prinsip ini adalah skema konseptual yang mengandalkan literatur identitas perusahaan. Selain penelitian, empiris hasil penelitiannya menggambarkan perangkap dan peluang para pelaku komunikasi pemasaran dalam membangun merek perusahaan yang tepat. Setiap penjualan itu menjelaskan bagaimana perusahaan dapat jatuh ke dalam perbedaan kinerja nilai-nilai, etika moralitas dan perilaku perusahaan.
3.	Bahri (Jurnal: Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 1, No. 2, November 2018)	Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (<i>Hablumminalla</i>	Islam sebagai agama <i>rahmatan lil al-Alamin</i> , memberikan sumber-sumber <i>normative</i> yang berkaitan dengan kerja, nilai kerja, dan etos kerja.

		<i>h) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas).</i>	
4.	Nurussabariyah Akib dan Ernawati (EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, No. 1, Juni 2016).	Determinan Penerapan Etika Bisnis Islam di Kendari.	Mayoritas responden (66,67%) memiliki motivasi harapan imbalan dari Allah jika menerapkan etika bisnis Islam dan 20,83% memiliki motivasi kesuksesan usaha. Determinan utama yang mendorong pelaku usaha menerapkan etika bisnis Islam adalah adanya pemahaman nilai-nilai agama, faktor keluarga, dan lingkungan sekitar atau pergaulan.
5.	Amir Salim (Jurnal Islamic Banking, Volume 4, No. 1, Agustus 2018).	Analisis Pemahaman Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang.	Berdasarkan hasil penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi pemahaman etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas hasil penelitian factor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam pedagang pengepul barang bekas dapat dikategorikan baik.
6.	Nanda Hermansyah (Skripsi: Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).	Implementasi Prinsip dan Etika Bisnis Syariah di Kalangan Pedagang Muslim di Kelurahan Tuban, Bali.	Pengetahuan agama yang dimiliki oleh pedagang muslim telah diterapkan dalam kegiatan bisnis. Pedagang tetap menjalankan bisnis dengan tetap memperhatikan aturan agama walaupun tentu saja masih ada sedikit yang melenceng dari hal agama.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal berikut: Ariyadi, persamaan penelitian ini

adalah sama-sama membahas tentang cara berbisnis dalam Islam, perbedaan penelitian adalah Ariyadi berfokus pada cara memperoleh harta dan bagaimana mengelola harta yang diperoleh sesuai dengan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana pemahaman dan perilaku serta penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir.

Ali Hardana, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan nilai-nilai syariah yang ada dalam kegiatan berbisnis secara Islami, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah hanya berfokus pada pemahaman nilai-nilai syariah yang diperbolehkan dalam berdagang sedangkan penelitian ini membahas bagaimana penerapan bisnis berbasis syariah wirausaha muslim dalam menjalankan usahanya.

Bahri, persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas konsep berwirausaha dan bertransaksi yang baik sesuai syariat dengan mengedepankan prinsip bertakwa dan beriman kepada Allah dan saling menguntungkan sesama manusia. Sedangkan perbedaannya adalah bahri hanya berfokus pada perilaku wirausaha sedangkan penelitian ini mengambil fokus pada perilaku, etika serta penerapan bisnis yang berbasis syariah.

Nurussabariyah Akib dan Ernawati, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan etika bisnis Islam, perbedaannya adalah penelitian Nurussabariyah Akib dan Ernawati berlokasi di Kendari sedangkan penelitian ini berlokasi di Kelurahan Pasar Hilir.

Amir Salim, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan etika dan perilaku bisnis Islam, sedangkan perbedaannya adalah Amir Salim melakukan penelitian di Kota Palembang dan mengkhususkan pada pedagang pengepul barang bekas saja, sedangkan penelitian ini dilakukan di kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan mengambil fokus pada beberapa jenis usaha yang ada di Kelurahan Pasar Hilir.

Nanda Hermansyah, persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas etika dalam berbisnis sesuai syariah sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian Nanda Hermansyah melakukan penelitian di Tuban, Bali sedangkan penelitian ini berada di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai Januari 2021 yang berlokasi tepatnya di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Krik dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya ataupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia beragam manusia, tindakan, kepercayaan, dan minat dengan berfokus pada perbedaan makna.¹

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna.

¹Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm 7-8.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penduduk Kelurahan Pasar Hilir banyak yang memiliki usaha baik dilakukan dirumah, toko, berjualan keliling, dan lain-lain. Usaha yang dilakukan di rumah antara lain berjualan sembako dan kebutuhan sehari-hari, jajanan ringan, butik, warung makan dan lain-lain. Selain berdagang dengan membuka toko atau warung, ada pula yang membuka usaha dibidang jasa antara lain; cuci sepeda motor dan mobil, salon dan rias pengantin, penjahit, servis elektronik, dan laundry. Usaha yang ditekuni masing-masing masih relatif kecil dan belum memiliki pegawai. Pelaku usaha mayoritas ibu-ibu yang ingin membantu suami dan memenuhi kebutuhan keuangan keluarga.

D. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dimana data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan lain-lain.² Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab

²Suharsimiri Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian adalah wirausaha yang memiliki usaha serta bertempat tinggal di Kelurahan Pasar, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mendapatkan data primer peneliti mendapatkan data dari pelaku bisnis yang bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas: data kelurahan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti menggunakan metode-metode berikut:

³Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

1. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan pada penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif. Dengan metode ini peneliti mengamati perilaku wirausaha muslim baik secara langsung dengan mengikuti kegiatan keseharian orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁴ Observasi ini dipakai peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan terkait Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan istilah *interview*. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Proses bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan informan. Namun, bisa juga dilakukan dengan tidak

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 404.

langsung seperti melakukan telpon, internet atau surat (wacana tertulis).⁵

Wawancara pertama telah dilakukan pada tanggal 20 November 2019 sampai 28 November 2019 dengan tujuan untuk menjawab latar belakang masalah penelitian awal, dalam hal ini penelitian juga menggunakan recorder yang merekam percakapan selama wawancara langsung Penulis mewawancarai 10 wirausaha muslim yang bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Hilir. Pertanyaan yang diajukan tentang profil usaha yaitu mulai dari modal awal, jenis usaha, lama usaha, dan lain-lain dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan bisnis syariah. Wawancara dilakukan langsung ditempat narasumber dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan narasumber. Wawancara kedua yang akan dilakukan setelah seminar proposal dengan tujuan wawancara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Adapun indikator dalam penelitian ini untuk menjawab yang tercantum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a) penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

⁵Sugiyono., hlm. 414.

- b) perilaku bisnis wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir yang sesuai dengan bisnis berbasis syariah.
- c) Pemahaman pelaku bisnis mengenai bisnis berbasis syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang dilakukan oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian, dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data gambar, atau karya dari seseorang.⁶ Dokumentasi yang dilakukan pada wawancara pertama yang berlangsung pada tanggal 20 November 2019 sampai 28 November 2019 adalah dengan menggunakan Smartphone dalam dokumentasi seperti foto dan rekaman wawancara. Wawancara kedua setelah seminar proposal akan menggunakan instrumen yang sama juga dalam pengambilan dokumentasinya yaitu memakai smartphone untuk pengambilan foto dan rekaman.

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Melakukan analisis data merupakan pekerjaan yang amat kritis, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan penelitiannya.⁷ Dengan

⁶Sugiyono., hlm. 422.

⁷Sugiyono., hlm. 427.

melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui analisis penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir.

Tujuan analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar kegiatan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya, bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substensi.⁸

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*),

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang idreduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁹ Reduksi data dalam penelitian ini yaitu pengolahan data mulai dari editing, concluding, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengiktiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya kedalam satu

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 428.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 431.

satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Adapun cara peneliti dalam hal reduksi data ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Adapun cara peneliti dalam editing yaitu peneliti mengambil intisari dari seluruh hasil wawancara bersama informan, mengedit jawaban atau situasi sebagaimana mestinya yaitu mengubah kata-kata yang tidak formal ke dalam kata yang lebih formal dan mengubah bahasa dari sebahagian bahasa yang digunakan informan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, memisahkan antara catatan objektif yaitu catatan hasil wawancara bersama informan dan catatan reflektif yaitu membuat pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada informan agar tidak ada pertanyaan yang terlewatkan dan penyimpanan data yaitu menyimpan data berdasarkan catatan tulisan langsung dilembar wawancara pada saat berlangsungnya wawancara kemudian memindahkannya ke dalam bentuk *soft file* ke dalam laptop atau computer dan menyalinnya kembali ke dalam *flashdisk*.¹⁰

b. *Concluding*

Adapun cara peneliti dalam *concluding* yaitu memilih indikator atau kisi-kisi yang berkaitan dengan rumusan masalah, mengumpulkan hasil wawancara yaitu dengan wawancara langsung dengan informan dan menuliskan hasil wawancara

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 430.

kedalam catatan-catatan kecil dan memindahkannya kedalam bentuk file, menganalisis hasil wawancara yaitu memisahkan hasil kedalam judul yang berkenaan dengan cara mengambil hasil wawancara yang dianggap penting dan berkenaan dengan rumusan masalah, dan menarik kesimpulan yaitu dengan cara menyimpulkan hasil wawancara dan menghapus kata-kata yang tidak berkenaan dengan rumusan masalah dan pedoman wawancara.¹¹

- c. Tabulasi data dalam penelitian ini adalah penyusunan data dalam bentuk tabel. Proses pembuatan tabulasi adalah dengan menggunakan media laptop atau computer.¹²

2. Penyajian Data (*Display data*)

Hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan matriks tata peran yang mendeskripsikan pendapat dari informan dengan cara mengambil intisari yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian kemudian memasukkannya kedalam hasil penelitian. Menyusun daftar kejadian dari jaringan kausal dari sejumlah kejadian yang diteliti yaitu mangurutkan hasil wawancara yang mempunyai hasil yang sama dan menyajikannya kedalam hasil penelitian.

3. *Concluction Drawing and Verification*

¹¹Sugiyono., hlm. 431.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 433.

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan penerikan kesimpulan dan verifikasi.¹³Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah peneliti memilah kata-kata dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian dan memasukkannya kedalam hasil penelitian.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁴ Triangulasi dengan teknik pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluadata keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

¹³Sugiyono., hlm. 438.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 423.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kelurahan Pasar Hilir

Kelurahan Pasar Hilir dipimpin oleh seorang Lurah yaitu Nurhaniah Pulungan, SE. Kelurahan Pasar Hilir merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Luas wilayah Kelurahan Pasar Hilir mencapai 12,54 Ha, dengan jumlah penduduk sekitar 1.795 jiwa.¹ Dimana Kelurahan Pasar Hilir mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kelurahan Kayujati
Sebelah Selatan	: Kelurahan Panyabungan III
Sebelah Timur	: Kelurahan Panyabungan Julu
Sebelah Barat	: Kelurahan Panyabungan I

Dengan satuan daerah perkotaan, yang memiliki luas wilayah mencapai 12.54 Ha, Kelurahan Pasar Hilir terdiri dari 397 Kepala Keluarga. Masyarakat yang berada di Kelurahan Pasar 100 % merupakan masyarakat Muslim dengan sumber pendapatan utama masyarakatnya merupakan perdagangan. Beberapa sarana-prasarana yang berada di Kelurahan pasar Hilir antara lain sebagai berikut:²

¹Hasil Proyeksi Badan Pusat Statistik tahun 2015 (hasil wawancara dengan Lurah Pasar Hilir, Nurhaniah Pulungan SE), pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB.

²Data Monografi Kelurahan Pasar Hilir tahun 2016.

Tabel III.1**Sarana-Prasarana Yang Ada di Kelurahan Pasar Hilir**

No	Sarana-prasarana	Jumlah
1.	Masjid	1 unit
2.	Surau	3 unit
3.	Sekolah Dasar (SD)	1 unit
4.	Posyandu	1 unit

Sumber: data monografi Kelurahan Pasar hilir 2016.

B. Karakteristik Narasumber

Narasumber atau informan dalam penelitian adalah wirausaha yang bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Hilir yang berjumlah tiga belas orang wirausaha dengan usaha yang berbeda. Setiap wirausaha memiliki waktu usaha mulai dari satu tahun sampai lima belas tahun berjalan. Usaha yang dilakukan berupa membuka toko atau warung di dekat rumah bahkan di teras rumah, selain itu ada beberapa wirausahawan yang menjalankan usahanya dengan cara berkeliling. Pertanyaan yang diberikan kepada informan terdiri dari 15 butir pertanyaan untuk setiap informan yang menjadi subjek penelitian ini, diantaranya lama usaha berdiri, modal, hingga kegiatan usaha yang dilakukan setiap harinya. Adapun wirausaha yang dipilih menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Rumah Makan Barokah.

Sasli pria paruh baya berusia 42 tahun merupakan pemilik Rumah Makan Barokah yang sudah buka sejak tahun 2013 lalu. Sasli merupakan masyarakat asli Kota Panyabungan, pendidikan terakhir Sasli adalah SMA sederajat sebelum melanjutkan untuk bekerja. Sebelumnya Sasli hanya memiliki usaha menjual aneka jajanan

berbuka puasa seperti kue-kue basah, bubur, mie, dan lain-lain dan pada tahun 2013 Sasli memutuskan untuk membuka Rumah Makan dengan modal sendiri di lingkungan Kelurahan Pasar Hilir yang buka sampai sekarang. Sasli mematok harga Rp. 15.000,00 untuk setiap porsinya. Penghasilan yang dapat Sasli kumpulkan selama satu bulan rata-rata Rp. 1.500.000,00.³

2. Pemilik toko serba ada (Toko Farel).

Fatimah adalah wanita berusia 56 tahun dan merupakan masyarakat asli Kota Panyabungan, Fatimah adalah pemilik Toko serba ada yang diberi nama Toko Farel. Fatimah yang membuka usahanya sejak tahun 2016 dengan modal sendiri. Fatimah mempunyai dua karyawan yang membantunya mengurus toko dan melayani pembeli setiap harinya Penghasilan yang diperoleh Fatimah setiap hari sekitar Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 8.000.000,00. Namun karena sedang pandemi tokonya mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis sehingga pendapat perharinya hanya mencapai Rp. 3.000.000,00 saja.⁴

3. Penjual ayam potong dan ikan segar.

Aisah merupakan wanita paruh baya berusia 43 tahun pemilik lapak ayam potong yang sudah buka sejak tahun 2015. Awal membuka usaha Aisah hanya menggunakan modal sendiri dengan modal

³Wawancara dengan Bapak Sasli pemilik Rumah Makan Barokah pada tanggal 20 November 2020 Pukul: 10.00 WIB.

⁴Wawancara dengan Ibu Fatimah pemilik Tok Serba Ada pada tanggal 21 November 2020 Pukul: 15.00 WIB.

seadanya. Aisah merupakan masyarakat asli daerah Pasar Hilir, Aisah menamatkan sekolahnya hanya pada jenjang kelas dua SMA dan memutuskan untuk bekerja. Setelah hampir lima tahun berjalan Aisah mulai menambah jualannya dengan berjualan ikan segar sejak tahun 2018. Penghasilan yang beliau kumpulkan selama satu bulan rata-rata Rp. 2.500.000,00 namun sejak pandemi hingga sekarang pendapatannya merosot hingga Rp. 1.300.000,00.⁵

4. Pemilik kedai kopi.

Oyom pemilik salah satu kedai kopi di wilayah Pasar Hilir. Wanita berusia 60 tahun dan merupakan masyarakat asli daerah Pasar Hilir. Pendidikan terakhir yang ditempuh beliau adalah SMP dan kemudian memutuskan untuk bekerja. Oyom membuka kedai kopinya sejak tahun 2014. Penghasilan yang diperoleh Oyom perharinya mencapai Rp. 200.000,00.⁶

5. Pemilik warung sembako dan penjual bahan-bahan dapur.

Fauzi pria berusia 54 tahun ini merupakan pemilik salah satu warung sembako di Kelurahan Pasar Hilir yang menjual berbagai macam sembako hingga bahan-bahan dapur seperti sayur-mayur, tomat, bawang, dan sejenisnya. Pria kelahiran Panyabungan tahun 1966 ini hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA yang kemudian memutuskan untuk bekerja. Fauzi membuka usaha warungnya sejak

⁵Wawancara dengan Ibu Aisah penjual ayam potong dan ikan segar, pada tanggal 21 November 2020 Pukul: 11.00 WIB.

⁶Wawancara dengan Ibu Oyom pemilik kedai kopi pada tanggal 21 November 2020 Pukul 16.45 WIB.

tahun 2019. Fauzi membangun usahanya menggunakan modal sendiri. Keuntungan yang diperoleh Fauzi perbulannya mencapai Rp. 5.000.000,00 namun setelah pandemi beliau mengaku pendapatannya menurun.⁷

6. Penjual Pecal Keliling.

Aminah wanita berusia 45 tahun ini sudah menggeluti usahanya sejak tahun 2010 dengan modal seadanya. Aminah merupakan orang asli Palembang dan beliau menikah dengan Taqim yang merupakan masyarakat asli Kota Panyabungan dan kemudian menetap di Kota Panyabungan tepatnya di daerah asar Hilir. Aminah mencari rezeki dengan berjualan pecal keliling untuk mencukupi perekonomian keluarganya. Suaminya yang jauh lebih tua sudah pikun dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain hanya duduk di teras rumah karena lututnya yang sering sakit.

Dengan berkelana disekitar pasar dan terminal Aminah membawa gerobak yang berisi pecal, gorengan, dan juga mie menjajakan jualannya kepada masyarakat-masyarakat sekitar bahkan sampai ke pasar-pasar sekitar Panyabungan kota. Penghasilan yang didapatkan Aminah perbulannya mencapai Rp. 1.200.000,00 dan itu sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan suaminya.⁸

7. Pemilik usaha Laundry.

⁷Wawancara dengan Bapak Fauzi pemilik warung sembako, pada tanggal 22 November 2020 Pukul: 13.00 WIB.

⁸Wawancara dengan Ibu Aminah Penjual Pecak Keliling, pada tanggal 23 November 2020 Pukul: 13.00 WIB.

Enrianti wanita berusia 41 tahun ini merupakan orang pendatang di kelurahan Pasar Hilir. Enrianti menikah dengan Ari yang bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Hilir dan merupakan warga asli Panyabungan. Beliau merintis usaha Laundry menggunakan modal sendiri. Enrianti membuka usahanya sejak 4 tahun lalu dengan suaminya. Kemudian sejak tahun 2018 Enrianti mulai memasukkan dua karyawan untuk membantunya karena usaha miliknya mulai ramai peminat. Penghasilan yang diperoleh Enrianti perbulannya rata-rata Rp. 2.000.000,00.⁹

8. Pemilik usaha toko sembako.

Mardiah pemilik usaha toko sembako yang buka sejak tahun 2018 merupakan wanita berusia 42 tahun yang memiliki dua orang anak. Mardiah membuka usaha sembako dengan dorongan ingin membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suaminya yang dulunya bekerja sebagai karyawan di salah satu Pombensin di Panyabungan, namun karena kakinya yang terkena rematik dan susah berjalan sekarang mengakibatkan suaminya tidak bisa bekerja lagi dan memutuskan untuk tidak bekerja disana lagi melihat kondisi tempat kerja yang tergolong jauh. Pendapatan yang diperoleh perbulannya rata-rata Rp. 2.500.000,00.¹⁰

9. Penjual lontong.

⁹Wawancara dengan Ibu Enrianti Pemilik Usaha Laundry, pada tanggal 23 November 2020 Pukul: 14.00 WIB.

¹⁰Wawancara dengan Ibu Mardiah Pemilik Toko Sembako, tanggal 23 November 2020 Pukul: 11.00 WIB.

Sakdiah wanita berusia 48 yang membuka usaha sebagai penjual lontong di Kelurahan Pasar. Sakdiah membuka usahanya sejak tahun 2015 lalu dengan menggunakan modal kecil seadanya dengan dasar coba-coba dan akhirnya makin diminati masyarakat karena lontongnya tergolong enak dan murah. Beliau hanya menjual lontong Rp.5.000,00 saja per porsinya. Penghasilan yang didapatkan perbulannya rata-rata Rp. 800.000,00.¹¹

10. Pemilik toko bangunan UD. Uruskon.

Sahrudin pemilik usaha UD. Uruskon yang menjual berbagai macam alat-alat dan bahan-bahan bangunan. Pria berusia 47 tahun ini mulai membuka tokonya pada tahun 2004 menggunakan modal sendiri. Andi hanya mengambil keuntungan 10% dari harga aslinya. Pendapatan yang diperoleh perbulannya rata-rata Rp. 2.000.000,00.¹²

11. Usaha Kios BRI Link

Riski merupakan wanita berusia 33 tahun dan merupakan pemilik Kios BRI Link di Kelurahan Pasar Hilir. Ibu dari empat orang anak yaitu dua laki-laki dan dua perempuan ini membuka usaha BRI Link untuk pertama kalinya pada tahun 2016 dan masih membuka di rumah. Namun sejak November 2017 Riski kemudian memberanikan diri membuka Kios. Alasan utama Riski membuka usaha BRI Link hanya untuk membantu tetangga ataupun masyarakat sekitar untuk

¹¹Wawancara dengan Ibu Sakdiah Penjual Lontong, pada tanggal 23 November 2020 Pukul: 16.00 WIB.

¹²Wawancara dengan Bapak Sahrudin pemilik usaha UD. Uruskon, pada tanggal 21 November 2020 Pukul 17.45 WIB.

mempermudah transaksi seperti transfer antar Bank, membayar token listrik, dan tagihan lainnya tanpa harus pergi jauh-jauh ke Bank dan antri di Bank. Penghasilan yang diperoleh perbulannya rata-rata Rp. 2.000.000,00.¹³

12. Pemilik usaha Rumah Makan Nadira.

Rina wanita berusia 36 tahun ini merupakan orang pendatang di daerah Pasar Hilir yang beralamat asli orang Padang. Rina mulai membuka usahanya sejak 9 tahun lalu menggunakan modal sendiri dengan alasan membantu perekonomian Rumah Tangga dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rina dibantu oleh seorang karyawan wanita dan keuntungan yang diperoleh perbulannya rata-rata Rp. 2.000.000,00.¹⁴

13. Toko Dedi Collection

Dedi pria 34 tahun dengan nama asli Dedi Miswar merupakan pemilik salah satu Toko Pakaian di kelurahan Pasar Hilir. Dedi merupakan masyarakat daerah Pasar Hilir yang sudah membuka usahanya sejak tahun 2017. Dimana awalnya beliau berdagang di salah satu pasar di Panyabungan yaitu Pasar Baru, namun karena insiden kebakaran besar yang terjadi di saat itu mengakibatkan semua pedagang yang rata-ratanya merupakan pedagang pakaian mau tidak

¹³Wawancara dengan Ibu Riski, pemilik BRI Link, pada tanggal 20 November 2020, Pukul: 14.45 WIB.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Rina, pemilik Rumah Makan Nadira, pada tanggal 21 November 2020, Pukul: 15.45 WIB.

mau harus mencari lapak serta toko yang baru untuk berjualan kembali. Hal inilah yang membuat Dedi memilih untuk membuka Toko di Kelurahan Pasar Hilir. Penghasilan perbulannya rata-rata mencapai Rp. 2.500.000,00.¹⁵

C. Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim dalam Usahanya.

Untuk memperoleh kesejahteraan dunia manusia harus bekerja. Pekerjaan yang dimaksud yaitu berupa menjalankan suatu usaha tertentu seperti menjalankan sebuah bisnis. Bisnis sendiri diperbolehkan dalam Islam selama bisnis tersebut tidak melanggar syariat agama Islam. Hukum Islam menjadi pedoman wirausaha muslim dalam berbisnis agar tetap pada jalan yang benar, serta dengan terus mengingat Allah SWT dalam setiap kegiatan bisnisnya akan menjadikan wirausaha muslim tetap pada jalan yang benar.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, bisnis yang dilakukan wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam aturan prinsip-prinsip etika bisnis syariah. Secara umum prinsip-prinsip dalam kegiatan bisnis yang dipaparkan pada etika bisnis Islam yang ada, antara lain: kesatuan (tauhid), keadilan,

¹⁵Wawancara dengan Bapak Dedi, pemilik toko pakaian (Dedi Collection), pada tanggal 21 November 2020, Pukul: 15.00 WIB.

tanggungjawab, jujur, produk yang dijual halal, serta tidak melakukan praktek mal bisnis.¹⁶

a. Kesatuan (Tauhid)

Dalam kegiatan ekonomi tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilaku dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudharatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, maka manusia akan lebih memperhatikan perilakunya kepada sesama manusia maupun kepada alam semesta yang Allah ciptakan. Pelaku bisnis yang memperhatikan perilakunya kepada sesama manusia tidak akan melakukan gharar, maysir dan riba karena baik buruknya usaha akan berpengaruh pada sukses atau gagalnya bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara, wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir telah menerapkan prinsip tauhid dalam bisnis yaitu dengan tidak melakukan tindakan gharar (barang yang diperjual-belikan tidak jelas), selalu menjaga timbangan serta takaran barang yang dijual serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan dapat merugikan orang lain.

¹⁶Aryadi, *Bisnis Dalam Islam*, dalam *jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, 2018, hlm. 20.

b. Keseimbangan (keadilan)

Dalam hal ekonomi keadilan dilakukan dalam hal distribusi, produksi dan konsumsi yang baik. Pemahaman ini berkaitan dengan pendayagunaan harta yang dimiliki seseorang untuk membantu fakir miskin yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang lebih beruntung dalam hal harta, anak yatim dan anak-anak terlantar. Berdasarkan hasil wawancara wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir masih menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk bersedekah dan berinfaq.

Menurut Ibu Riski, menyatakan bahwa:

“Saya selalu menyisihkan sedikit dari pendapatan yang saya punya untuk bersedekah kepada lansia di sekitar rumah saya setiap hari Jumat serta anak yatim.”¹⁷

Menurut Ibu Fatimah, Menyatakan bahwa:

“Saya selalu menyisihkan pendapatan saya untuk bersedekah. Kemudian saya mempunyai karyawan yang juga merupakan anak yatim, jadi saya selalu memberikan sedekah berupa uang untuknya setelah dia pulang kerja dari toko saya.”¹⁸

c. Tidak melakukan monopoli

Dalam bisnis syariah kegiatan ekonomi menggunakan konsep kebebasan, dimana terletak pada lancarnya keluar-masuk barang. Bisnis syariah melarang kegiatan monopoli, riba, dan kecurangan. Monopoli tidak diperbolehkan dalam islam karena semua berhak berbisnis. kegiatan bisnis dengan konsep satu-satunya penjual

¹⁷Wawancara dengan Ibu Riski, pemilik BRI Link, pada tanggal 20 November 2020, Pukul: 14.45 WIB.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Fatimah pemilik Tok Serba Ada pada tanggal 21 November 2020 Pukul: 15.00 WIB.

(monopoli) tidak masalah selama tidak melakukan iktikar (menimbun) barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara, wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir tidak melakukan monopoli karena mereka tidak pernah menimbun barang yang dapat mengakibatkan kelangkaan barang tertentu sehingga hanya penjual tertentu yang menjual barang tersebut.

d. Tanggungjawab

Wirausaha muslim harus memiliki sifat amanah dan tanggungjawab. Adanya konsep tanggungjawab maka manusia akan lebih berhati-hati dengan perbuatannya karena semua perbuatan dianggap mempunyai konsekuensinya masing-masing. Membantu orang miskin dengan memberikan sedikit dari harta yang diperoleh merupakan suatu bentuk tanggungjawab manusia sebagai khalifah yang baik. Kemudian berbisnis dengan cara halal juga termasuk kedalam tanggungjawab dimana cara yang ditempuh dilakukan dengan cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara, wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir bertanggungjawab atas barang yang mereka jual. Dimana mereka mau mengganti atas barang apabila ada barang yang rusak yang dibeli di toko mereka. Namun masih ada wirausaha yang tidak mau mengganti barang yang dibeli dari tokonya dengan alasan rusak

karena sebelum dibeli pembeli disarankan mengecek barang sebelum dibawa pulang.

Menurut Bapak sahruddin, menyatakan bahwa:

“Saya selalu memperhatikan barang yang saya jual. Saya selalu mengatakan kepada pembeli untuk mengecek barang sebelum dibawa pulang, karena apabila barang telah sampai ke tangan konsumen itu sudah sepenuhnya tanggungjawab konsumen.”¹⁹

e. Jujur

Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau keadaan yang ada. Syaikh Al-Qardhawi berpendapat bahwa jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. Seorang wirausaha yang jujur akan selalu menjaga timbangan serta takaran barang yang dijual. Dari hubungan jual-beli yang didasari dengan sikap jujur dan adil, kepercayaan akan muncul diantara penjual dan pembeli. Kepercayaan yang didasari dengan ketulusan hati adalah hal paling mendasar dari suatu kegiatan bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir berperilaku jujur dalam berbisnis. mereka tidak mau menutupi kekurangan dari barang yang dijual dan mereka berusaha jujur dalam timbangan dan takaran barang yang dijual.

Menurut Bapak Dedi, menyatakan bahwa:

“Saya selalu menjelaskan barang yang saya jual kepada pembeli, baik itu kekurangan maupun kelebihan dari barang yang saya jual. Karena

¹⁹Wawancara dengan Bapak Sahrudin pemilik usaha UD. Uruskon, pada tanggal 21 November 2020 Pukul 17.45 WIB.

saya tidak mau orang yang datang membeli ke toko saya kecewa dan tidak mau datang kembali ke toko saya.”²⁰

f. Produk yang dijual halal

Barang yang diperjual belikan harus halal dan bermanfaat bagi orang lain. Barang yang dijual harus suci dari najis, berguna, dan halal. Selain itu bisnis dibidang jasa tidak boleh merugikan orang lain dan sifatnya harus membantu dalam hal kebaikan. Berdasarkan hasil wawancara wirausaha di Kelurahan Pasar hilir selalu memperhatikan kebersihan serta kehalalan dari barang yang mereka jual.

g. Tidak melakukan praktek mal bisnis

Jenis-jenis praktek mal bisnis antara lain: Gharar (tidak jelas wujud dari barang yang dijual), gahn (harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata baik lebih tinggi maupun lebih murah) dan tadlis (menutupi cacat dari barang yang dijual), riba, ihtikar (menimbun) dan mengurangi takaran atau timbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mereka tidak pernah menimbun barang dan menetapkan harga dengan harga yang tinggi maupun jauh lebih murah dari harga yang ada dipasaran. Wirausaha yang menjadi informan juga tidak melakukan praktek riba dan mereka menjual barang yang sudah jelas wujudnya.

Melihat pengetahuan akademis wirausaha tentang mengerti apa yang dimaksud dengan bisnis berbasis syariah memang tidak bisa

²⁰Wawancara dengan Bapak Dedi, pemilik toko pakaian (Dedi Collection), pada tanggal 21 November 2020, Pukul: 15.00 WIB.

dianggap cukup. Namun jika dilihat secara praktek di lapangan, para wirausaha muslim telah melakukan praktek atau hal-hal yang telah terdapat pada aturan prinsip syariah dan etika bisnis syariah. Etika bisnis Islam yang dijalankan oleh para pedagang yaitu dengan tidak menjual barang yang membahayakan atau merugikan orang lain, halal, serta memiliki manfaat bagi orang lain. Sehingga dari hasil wawancara yang diwakili oleh tiga belas informan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian wirausaha di Kelurahan pasar Hilir telah menerapkan prinsip bisnis berbasis syariah dalam bisnisnya.

D. Perilaku Wirausaha Muslim di Kelurahan Pasar Hilir Sesuai dengan Bisnis Berbasis Syariah.

Keadaan masyarakat yang berada dalam lingkungan dengan tingkat keagamaan yang lebih baik ditunjukkan dengan kegiatan keagamaan serta pengetahuan keagamaan yang lumayan baik. Informan dalam penelitian masih mencari-cari dan menggali informasi tentang ilmu agama yang dibutuhkan dengan membaca buku-buku, menonton ceramah di Televisi, mendengarkan Radio dakwah, serta mengikuti Kultum di masjid setiap subuh.

Takwa adalah salah satu perilaku yang dimiliki wirausaha. Takwa yang dimaksud disini adalah usaha yang dilakukan tidak meninggalkan kewajiban dalam hal melaksanakan ibadah dengan tetap melakukan kewajiban sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa, dan membayar zakat fitrah setiap tahunnya. Wirausaha yang menjadi informan dalam

penelitian ini melaksanakan usahanya dengan tetap menjalankan ibadah serta kewajibannya sebagai seorang muslim.

Delapan dari tiga belas orang wirausaha mengatakan bahwa tetap melaksanakan shalat tepat waktu saat akan bekerja atau saat membuka usaha.²¹ Sisanya tetap melaksanakan shalat walaupun waktunya mepet. Sesibuk apapun wirausahawan dalam hal berbisnis, namun tidak pernah lupa untuk mengerjakan shalat serta selalu menyempatkannya. Sebagian dari pedagang yang mengerjakan shalat tidak tepat waktu adalah para pedagang yang berjualan dengan cara berkeliling, sehingga pedagang harus mencari tempat untuk shalat. Berdagang dengan cara berkeliling tidak menghalanginya untuk tetap melaksanakan shalat dengan mencari masjid atau mushola terdekat yang dirasa bersih dan aman.

Ibadah wajib lain seperti berpuasa pada bulan Ramadhan tetap dilaksanakan. Bagi ibu-ibu hanya beberapa kali meninggalkan puasa karena sedang halangan. Tetapi akan tetap diganti dengan melakukan puasa di lain waktu diluar bulan Ramadhan. Bagi ibu-ibu pedagang keliling tetap akan menggantikan puasanya meski harus tetap berjualan keliling. Tidak hanya ibadah wajib, ada beberapa amalan yang tetap dilaksanakan disela-sela kegiatan usaha, seperti shalat dhuha dan membaca Al-Qur'an. Contohnya Aisah, Aisah selalu menyempatkan waktu untuk melaksanakan shalat dhuha hampir setiap harinya. Aisah akan menitipkan barang dagangannya kepada pedagang disamping tempat beliau berjualan

²¹Wawancara dengan delapan orang informan selaku wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir.

sementara beliau pergi ke masjid di dekat pasar untuk melaksanakan shalat dhuha.²²

Keberkahan adalah hal utama yang dicari informan dalam menjalankan bisnis. Kegiatan yang dilakukan bukan hanya untuk mencari nafkah saja tetapi juga sebagai jalan beribadah kepada Allah SWT, hal ini dapat dilihat dari cara informan bekerja dengan baik dan cara yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan juga baik. Bisnis yang dijalankan juga tergolong jauh dari kata kecurangan, penipuan, dan praktek mal bisnis. Kejujuran dalam hal bisnis dilakukan untuk menjaga kepercayaan orang lain. Kejujuran dalam hal bisnis dapat dilihat dengan memberikan barang yang sesuai dengan kriteria yang diminta dan tidak cacat atau lainnya. Dengan selalu berperilaku jujur pelanggan akan percaya dan kembali datang serta wirausaha harus terus menjaga tingkah lakunya dalam berbisnis.

Kepercayaan adalah amanah yang menjadi tanggungjawab wirausaha baik dalam mengelola barang dagangan, melayani pembeli, sampai penggunaan harta yang didapat dari usahanya. Pemahaman tentang agama yang pedagang miliki dapat dilihat dari perilaku sehari-seharnya. Perilaku bisnis yang harus ditunjukkan wirausaha adalah bersikap *khidmat* yakni melayani dengan baik. Selain itu wirausaha juga harus memiliki sifat sederhana, lemah lembut, rendah hati, dan santun dalam melayani pembeli. Bagi para pedagang melayani pembeli merupakan kewajiban karena

²²Wawancara dengan Ibu Aisah penjual ayam potong dan ikan segar, pada tanggal 21 November 2020 Pukul: 11.00 WIB.

pembeli memiliki hak untuk menentukan barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan pembeli.

Berkata sopan dan memberikan pelayanan yang baik dengan ramah dilakukan oleh semua informan. Bagi Aisah, Fauzi, Fatimah, dan Aminah pembeli adalah aset berharga bagi toko masing-masing. Sebisa mungkin memberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan berbelanja bagi pembeli justru akan menambah aset karena jumlah pembelian yang naik karena pembeli senang dengan cara pelayanan toko yang demikian.²³

Bagi Ibu Sakdiah selaku penjual lontong, Ibu Sakdiah mengatakan menjaga kualitas rasa dari masakan lontong yang beliau buat merupakan salah satu cara agar pelanggannya tetap nyaman. Karena dengan menjaga cita rasa dari masakannya pulalah pelanggan akan sudi kembali tanpa diminta.²⁴ Begitu juga dengan Bapak Sasli, Bapak Sasli berkata beliau juga selalu menjaga kualitas dari cita rasa masakannya, dan apabila tidak habis beliau tidak pernah menjualnya kembali melainkan menggantinya dengan masakan yang baru lagi.²⁵

Perilaku bisnis Islam lainnya adalah bermurah hati dan menjaga hubungan baik dengan pembeli. Sikap ini ditujukan ketika pembeli meminta penangguhan pembayaran atas barang yang dibeli. Dengan memberikan pertolongan dalam bentuk penangguhan pembayaran

²³Hasil wawancara dengan Ibu Aisah, Bapak Fauzi, Ibu Fatimah, dan Ibu Aminah, pada tanggal 21-23 November 2020.

²⁴Wawancara dengan Ibu Sakdiah penjual lontong, pada tanggal 23 November 2020 Pukul: 16.00 WIB.

²⁵Wawancara dengan Bapak Sasli pemilik Rumah Makan Barokah, pada tanggal 20 November 2020 Pukul: 10.00 WIB.

diharapkan pembeli juga memberikan kemudahan bagi penjual. Seperti halnya Bapak Fauzi yang memberikan waktu pembayaran kepada pembelinya yang tidak bisa langsung membayar belanjanya. Bapak Fauzi yang mau memberikan pertolongan kepada pelanggannya jika ingin meminta penangguhan pembayan atas uang belanjaan pelanggan yang kurang karena pembeli yang mampir ke tokonya rata-rata adalah tetangganya sendiri.²⁶

Menjaga hubungan baik dengan pembeli menjadi perilaku yang harus dilakukan seorang wirausaha muslim. Seperti Bapak Cedus, Ibu Aisah, Bapak Fauzi, dan Bapak Sasli selalu menyapa pelanggannya jika berjumpa diluar konteks jua-beli.²⁷ Contohnya saja Bapak Cedus yang selalu menyapa pelanggan baik sekedar berpapasan dijalan saja, bahkan pelanggan yang sudah lama berlangganan dengan kedai kopinya tak segan-segan diajak untuk sekedar berbincang-bincang sambil bercengkrama.²⁸

Seorang muslim akan selalu berhati-hati dalam bertindak untuk tidak membuat orang lain terganggu. Perilaku seorang muslim dalam berbisnis sangat menjamin kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan penyelarasan terhadap perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan profit atau keuntungan dari usahanya, seorang wirausaha muslim tidak berpuas diri.

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi pemilik warung sembako, pada tanggal 22 November 2020 Pukul: 13.00 WIB.

²⁷Hasil wawancara dengan Ibu Aisah, Bapak Fauzi, dan Bapak Sasli pada tanggal 20-22 November 2020.

²⁸Wawancara dengan Ibu Oyom pemilik kedai kopi, pada tanggal 21 November 2020 Pukul 16.45 WIB.

Wirausaha akan menjalankan usaha dengan jauh lebih baik dan terjadi pertumbuhan pada usahanya.

Ketika pertumbuhan tercapai maka usaha akan berkembang dan berlangsung lama. Seperti usaha yang dilakukan oleh delapan informan yang sudah berjalan lama mulai dari 2 tahun hingga ada yang mencapai belasan tahun lamanya. Usaha mempertahankan usaha pun dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan tidak melakukan kecurangan dan menutup rezeki orang lain. Perilaku bisnis yang dikerjakan akan membawa wirausaha pada tujuan yang benar. Tidak hanya semata-mata untuk tujuan dunia tetapi juga tujuan akhirat. Berdasarkan analisis Perilaku wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir dalam melaksanakan bisnis sesuai dengan bisnis berbasis syariah.

E. Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim.

Munculnya berbagai jenis usaha di lingkungan Kelurahan Pasar Hilir dikarenakan mulai banyak warga yang memadati dan bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Hilir. Usaha yang dibuka memiliki berbagai macam jenis usaha mulai dari berdagang kebutuhan sehari-hari sampai membuka usaha dibidang jasa. Usaha ini dilakukan wirausaha untuk menambah penghasilan keluarga agar keadaan ekonomi mereka menjadi lebih baik.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, bisnis yang dilakukan wirausaha muslim di Kelurahan Pasar Hilir dalam aturan-aturan syariah dalam kegiatan bisnis Islam yang ada yaitu: kesatuan (tauhid), keadilan,

tidak melakukan monopoli, tanggungjawab, jujur, produk yang dijual halal, dan tidak melakukan praktek mal bisnis. Etika bisnis islam yang lain yang dijalankan juga adalah menjual barang yang tidak membahayakan atau merugikan orang lain dan halal. Menjual barang yang dibutuhkan orang lain dan tidak ada unsur najis.

Dari hasil wawancara dengan tiga belas informan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir telah menerapkan prinsip bisnis berbasis syariah dalam kegiatan bisnisnya yaitu dengan menerapkan pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh masing-masing informan. Pengetahuan akademis wirausaha mengenai apa itu bisnis berbasis syariah dan prinsip etika bisnis syariah memang tidak bisa dianggap cukup. Namun secara praktek dilapangan, wirausaha muslim telah melakukan hal-hal yang terdapat pada aturan prinsip etika bisnis syariah. Contohnya dalam hal menjaga kehalalan dari makanan yang dijual wirausaha.

Dalam poin menjaga kehalalan wirausaha muslim yang diteliti oleh penulis sudah memperhatikan dan menjalankannya. Hal ini mengindikasikan bahwa wirausaha muslim telah melaksanakan etika bisnis syariah dalam poin larangan menjual barang-barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras atau bir serta penyembelihan daging yang sembarangan tanpa melakukan takbir. Selanjutnya tentang kesucian dari bahan makanan yang digunakan. Peneliti melakukan wawancara dengan wirausaha yang memiliki usaha mengolah bahan makanan seperti

ayam dan daging-dagingan. Mayoritasnya sudah melakukan proses pencucian daging dengan benar yaitu mencuci daging dengan air bersih yang mengalir sebelum diolah menjadi masakan.

Kemudian dalam konteks harga, melihat kenyataan dilapangan peneliti membeli produk dari wirausaha peneliti menemukan harga yang ditetapkan wirausaha sesuai dengan harga di pasaran yang berlaku di daerah penelitian tentunya. Penetapan harga yang hampir sama dan standar dalam satu lingkungan sangat membantu menyetarakan persaingan usaha diantara wirausaha. Penetapan harga yang rata-rata sama dan standar yang digunakan wirausaha dapat membantu mencegah adanya monopoli pasar yang dilarang dalam Islam. Larangan monopoli dalam Islam karena melakukan penimbunan barang (*ihthikar*).

Menjaga hubungan baik dengan sesama wirausaha dengan caramemperkecil konflik. Hal ini sudah diterapkan oleh informan, meskipun sama-sama mencari rezeki dalam satu lingkungan bukan berarti bersaing dalam koridor yang tidak sehat. Wirausaha beranggapan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak mungkin tertukar. Wirausaha yang menjadi informan juga menekankan sikap jujur dalam berbisnis terutama terhadap karyawan masing-masing. Dengan sikap jujur maka akan timbul rasa percaya antara konsumen dengan penjual. Selain itu melihat pengamatan peneliti dalam hal bersikap ramah kepada pembeli, peneliti terjun langsung kelapangan untuk membeli produk dari wirausaha

dan mendapatkan respon yang baik serta sikap yang ramah baik dari karyawan maupun pemilik toko.

Mengingat apapun yang diperoleh didunia ini merupakan pemberian rezeki dari Allah, maka wirausaha harus bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah. Dari hasil wawancara sebagian wirausaha tetap melaksanakan shalat dengan tetap waktu tapi sebagian lagi mengerjakan shalat diujung waktu dengan alasan sibuk berjualan. Namun masih ada wirausaha yang suka meninggalkan shalat dengan alasan lupa dan sibuk berbisnis. Bagi wirausaha yang memiliki karyawan, pemilik usaha memberikan waktu istirahat bagi karyawan mereka untuk melaksanakan makan dan sholat untuk semua karyawannya. Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian wirausaha muslim di Kelurahan Pasar telah menerapkan prinsip bisnis berbasis syariah pada bisnisnya.

Dalam penelitian terdahulu yang menjadi penganut penelitian ini adalah Nanda Hermansyah dengan judul Implementasi Prinsip Dan Etika Bisnis Syariah di Kalangan Pedagang Muslim di Kelurahan Tuban, Bali menyatakan bahwa:

“Prinsip dan etika bisnis syariah telah berjalan di Kelurahan Tuban, Bali didasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan. Pengetahuan agama yang dimiliki oleh pedagang muslim telah diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. Mereka menjalankan bisnis dengan tetap memakai aturan yang diperbolehkan ajaran Islam walau tentu saja masih ada sedikit melenceng dari ajaran agama.”²⁹

²⁹Nanda hermansyah, Implementasi Prinsip Dan Etika Bisnis Syariah di Kalangan Pedagang Muslim di Kelurahan Tuban, Bali, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 73.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir telah menerapkan bisnis berbasis syariah pada kegiatan bisnisnya.

F. Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, diantaranya:

1. Keterbatasan waktu wawancara yang singkat dengan para informan atau wirausahawan di Kelurahan Pasar Hilir dikarenakan para informan yang masih sibuk dalam melayani pembeli yang berkunjung untuk membeli.
2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang masih kurang. Dari keterbatasan penelitian ini peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian analisis penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan agama yang dimiliki oleh wirausaha muslim telah diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. Sebagian wirausaha telah menjalankan bisnis dengan tetap memakai aturan-aturan Islam dan prinsip bisnis berbasis syariah. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai praktek kegiatan bisnis yang dilakukan wirausaha.
2. Perilaku wirausaha muslim dalam melaksanakan bisnis sesuai dengan bisnis berbasis syariah. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan wirausaha saat melakukan bisnis, seperti melayani pembeli dengan baik dan sopan, bermurah hati saat melakukan transaksi serta amanah dan mau bertanggungjawab terhadap barang yang diperjual belikan.
3. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan para informan dapat disimpulkan bahwa sebagian wirausaha muslim telah menerapkan prinsip bisnis berbasis syariah pada kegiatan bisnisnya.

B. SARAN

berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diambil dalam mengembangkan bisnis berbasis syariah yang telah berjalan dengan baik maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penyampaian materi tentang bisnis syariah agar wirausaha lebih memahami yang dinamakan dengan bisnis yang sesuai dengan syariah.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan wirausaha selalu menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya terutama wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir.
3. Perlu diadakan perkumpulan khusus wirausaha muslim untuk bertukar pikiran atau untuk sekedar menambah wawasan dan pengetahuan terkait bisnis dengan menerapkan aturan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Abdullah M. Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Adil U., *Bisnis Syariah di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Alma Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arijanto Agus, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", dalam *jurnal Hadratul Madaniyah*, volume 5 Issue 1, Juni 2018.
- Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah Medan*: Perdana Publishing, 2013.
- Bahri, Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan dimensi Horizontal (Hablumminannas), dalam *Jurnal Ekonmi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, November 2018.
- Cahyani Uteri Evy, Konsep Kewirausahaan Dalam Konteks Pilihan Karir Seorang Muslim, dalam *Jurnal At-Tijaroh*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Data Monografi Kelurahan Pasar Hilir Tahun 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Penerbitan Diponegoro, 2006.
- Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis; Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah (Edisi Revisi)*, UIN Maliki Press 2016.
- Fauzia Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fauzia Ika Yunia, Pelaku Bisnis dan Wirausahawan Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah, dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 9, No. 1, April 2018.
- Hardana Ali, Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang, dalam *Jurnal Al-Masharif*, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2016.

Hasil wawancara dengan Ibu Aisah, Bapak Fauzi, dan Bapak Sasli pada tanggal 20-22 November 2020.

Hasil Proyeksi Badan Pusat Statistik tahun 2015 (hasil wawancara dengan Lurah Pasar Hilir, Nurhaniah Pulungan SE), pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi pemilik warung sembako, pada tanggal 22 November 2020 Pukul: 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Aisah, Bapak Fauzi, Ibu Fatimah, dan Ibu Aminah, pada tanggal 21-23 November 2020.

<http://kbbi.web.id/bisnis.html> diakses pada tanggal 28 Juli 2020 Pukul 18.00 WIB.

<http://tafsirweb.com/334-quran-surat-al-baqarah-ayat-42.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020 Pukul 14:43 WIB.

<http://kbbi.web.id/bisnis.html>.diakses pada tanggal 28 Juli 2020 Pukul 18.00 WIB.

http://www.kamusbahasaindonesia.org/tgl_download_21Februari2021_pukul_11.32wib.

<http://www.artikel.com/arti-381428-penerapan.Html> tgl-download-21-02-2021-pukul-11.33wib.

Hulaimi Ahmad dkk, Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi, dalam *Jurnal JEBI*, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2017.

Juliyani Erly, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal Ummul Qura*, Volume 7, No. 1, Maret 2016.

Kamus istilah manajemen, (universitas Michigan: Pustaka Binaman Presindo, 1994), hlm. 155.

Kunto Suharsimiri Ari, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Manullang M., *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Indomedia Pustaka, 2016.

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Per, 2012.

Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Pertanggung Jawaban Produk Atas Produsen Industry Halal”, *dalam Jurnal Ahkam*, Volume 17, No. 2, Juli 2016.

- Nanda hermansyah, Implementasi Prinsip Dan Etika Bisnis Syariah di Kalangan Pedagang Muslim di Kelurahan Tuban, Bali, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telah Konsep, Prinsip dan Landasan Normative),” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 1, Desember 2015.
- Nuranisa, Sistem Kewirausahaan Islam, dalam *Jurnal IQRA*, Volume 2, No. 1, Desember 2018.
- Pardiansyah Elif, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, dalam *jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No. 2, 2017.
- Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Salim Amir, Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kotapalembang, dalam *Jurnal Islamic Banking*, Volume 4, No. 1, Agustus 2018.
- Salim Bahry & Said Bahry, Tafsir Ibnu Katsire, Surabaya: Victory Agencie, 1994.
- Saragih Rintan, “Membangun Usaha Kreatif, Inovatif, dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial,” dalam *Jurnal Kewirausahaan*, Volume 3, No. 2, Desember 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syarofi Ahmad Muhtar, Nilai-Nilai Islam dalam Berwirausaha, dalam *Jurnal Iqtishoduna*, Volume 7, No. 1, April 2016.
- Tantric Francis, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wawancara dengan Bapak Dedi, pemilik toko pakaian (Dedi Collection), pada tanggal 21 November 2020, Pukul: 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Fauzi pemilik warung sembako, pada tanggal 22 November 2020 Pukul: 13.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Sahrudin pemilik usaha UD. Uruskon, pada tanggal 21 November 2020 Pukul 17.45 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Sasli pemilik Rumah Makan Barokah pada tanggal 20 November 2020 Pukul: 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sasli pemilik Rumah Makan Barokah, pada tanggal 20 November 2020 Pukul: 10.00 WIB.

Wawancara dengan delapan orang informan selaku wirausaha di Kelurahan Pasar Hilir.

Wawancara dengan Ibu Aisah penjual ayam potong dan ikan segar, pada tanggal 21 November 2020 Pukul: 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Aminah Penjual Pecak Keliling, pada tanggal 23 November 2020 Pukul: 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Enrianti Pemilik Usaha Laundry, pada tanggal 23 November 2020 Pukul: 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fatimah pemilik Tok Serba Ada pada tanggal 21 November 2020 Pukul: 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fatimah, pemilik Toko Farel, tanggal 20 November 2019, Pukul: 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Mardiah Pemilik Toko Sembako, tanggal 23 November 2020 Pukul: 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Mardiah, Penjual Jajanan Ringan dan Sembako, Tanggal 20 November 2019, Pukul: 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Oyom pemilik kedai kopiada tanggal 21 November 2020 Pukul 16.45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rina, pemilik Rumah Makan Nadira, pada tanggal 21 November 2020, Pukul: 15.45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Riski, pemilik BRI Link, pada tanggal 20 November 2020, Pukul: 14.45 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sakdiah Penjual Lontong, pada tanggal 23 November 2020 Pukul: 16.00 WIB.

Yunia Fauzia Ika, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.

Zubair Muhammad Kamal, Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam, dalam *jurnal Ekbisi*, Volume 7, No. 1, Desember 2012, hlm. 95.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : WULAN PURNAMA SARI
 Nim : 16 402 00247
 Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 12 Mei 1998
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara
 Alamat : Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
 Mandaling Natal

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Mulyadi
 Pekerjaan : Tani
 Nama Ibu : Aisah
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
 Mandaling Natal


LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2005-2010 : SD Negeri 085 Panyabungan
 Tahun 2011-2013 : SMP Negeri 1 Panyabungan
 Tahun 2014-2016 : SMA Negeri 1 Panyabungan
 Tahun 2016-2020 : Program Sarjana (Strata-1) Ekonomi Syari'ah IAIN
 Padangsidempuan

RIWAYAT ORGANISASI

Internal Kampus : UKM Persilatan Elang Putih

MOTTO HIDUP : Tetaplah berbuat baik samapai tuhan berkata waktunya pulang.


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 604 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/02/2020
 Lampiran : -
 Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

20 Februari 2020



Yth. Bapak/Ibu;
 1. Kamaluddin : Pembimbing I
 2. Hamni Fadlilah Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wulan Purnama Sari
 NIM : 1640200247
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Manajemen Bisnis
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Wirausaha Muslim.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


 an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2852 /In. 14/G. 1/G. 4b/TL.00/11/2020
 Hal : Mohon Izin Riset

17 Nopember 2020

Yth; Lurah Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Wulan Purnama Sari
 NIM : 1640200247
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Wirausaha Muslim".

Sehubungan dengan itu, bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas adalah sangat diharapkan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
KELURAHAN PASAR HILIR
 JL. Kol. H. M. Nurdin Nasution No. 27 Panyabungan I Kode Pos : 22912

: 400/ 371 /LPH/2020

Panyabungan, 29 Desember 2020

: Biasa

: Balasan Rizet/Penelitian

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan

Menindaklanjuti surat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan.

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : WULAN PURNAMA SARI
 NIM : 1640200247
 Temp.Tgl Lahir : Medan, 12-05-1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Semester : IX/ Ekonomi Syariah
 Alamat : Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang
 Judul Skripsi : " Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Wirausaha Muslim.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas bersama ini saya sampaikan bahwa Riset/Penelitian atas nama diatas telah dilaksanakan Di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk pengambilan data dan informasi sesuai kebutuhan dari judul skripsinya.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


 NURHAMAH PULUNGAN, SE
 PENATA TK.1
 NIP. 19730510 200604 2 008

LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

Dalam rangka menyelesaikan studi penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN Padangsidempuan), kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini, sebagai bahan penyusun skripsi peneliti yang berjudul: Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syariah Pada Wirausaha Muslim. Atas bantuan Bapak/Ibu terlebih dahulu saya ucapkan
terimakasih.

Pembimbing:

1. DR. Kamaluddin, M. Ag
2. Hamni Fadlillah nasution, M. Pd

Padangsidempuan, Desember 2020

Peneliti

WULAN PURNAMA SARI
NIM. 16 402 00247

LAMPIRAN II
INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Daftar Pertanyaan dengan Wirausaha Muslim di Kelurahan Pasar Hilir.

1. Sejak kapan Bapak/Ibu membuka usaha di daerah ini?
2. Apa alasan Bapak/Ibu membuka usaha di daerah ini ?
3. Apakah kendala yang Bapak/Ibu rasakan dalam berbisnis di daerah ini ?
4. Bagaimana persaingan usaha yang Bapak/Ibu rasakan di daerah ini dalam setiap harinya ?
5. Apakah Bapak/Ibu selalu memperhatikan kejujuran dalam memasarkan barang dagangan ?
6. Apakah Bapak/Ibu menetapkan harga barang dengan harga yang wajar ?
7. Apakah Bapak/Ibu selalu memperhatikan keramah tamahan saat melayani pembeli ?
8. Apakah Bapak/Ibu memperhatikan atau menjelaskan kondisi barang yang dijual kepada pembeli ?
9. Apakah bapak/Ibu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari pada tempat lain ?
10. Apakah Bapak/Ibu pernah menimbun salah satu jenis barang tertentu dalam jangka waktu yang lama ?
11. Apakah Bapak/Ibu selalu melakukan shalat wajib lima waktu? dan apakah Bapak/Ibu pernah meninggalkan shalat disaat berjualan ?
12. Selain shalat wajib amalan sunah apalagi yang Bapak/Ibu lakukan?
13. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan waktu luang bagi karyawan untuk melaksanakan shalat ?
14. Apakah Bapak/ibu selalu membayar zakat fitrah setiap tahun? Serta adakah penghasilan yang disisihkan sedikit untuk membayar infaq dan sedekah ?
15. Apakah Bapak/Ibu sering mengikuti majelis ta'lim di Kelurahan pasar Hilir untuk menambah wawasan tentang Islam

LAMPIRAN III DOKUMENTASI

1. Usaha R. M Barokah milik Bapak Sasli



2. R. M NADIRA (Ibu Rina)



3. TOKO FAREL (Ibu Fatimah)



4. TOKO DEDI COLLECTION (Bapak Dedi)



5. TOKO MARDIAH (Ibu Mardiah)



6. TOKO UD. URUSKON (Bapak Sahrudin)



7. TOKO FAUZI (Bapak Fauzi)



8. Ibu Aisah (Penjual ayam dan ikan segar)



9. Usaha Laundry Virgo (Enrianti)



10. Ibu Aminah (Penjual Pecal Keliling)



11. KIOS AZ ZAHRA (Ibu Riski)



12. Kedai Kopi Milik Bapak Cedus



13. Ibu Sakdiah (Penjual Lontong)

